



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 51/K/PM.I-01/AD/VII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERU SUTOWO.**
Pangkat, NRP : Praka,31160026540595.
Jabatan : Tamudi Ranpur 1/4 TR Kikav 11.2.
Kesatuan : Yonkav 11/MSC.
Tempat, tanggal lahir : Marihat Baris, 18 Mei 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonkav 11/MSC, Ds. Kebon Baro, Kec. Simpang Keramat, Kab. Aceh Utara.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/34-K/PM.I-01/AD/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024 .
2. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/46-K/PM.I-01/AD/VIII/2024 tanggal 2 September 2024.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut:

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Nomor : BP-03/A-03// 2024 tanggal 24 Januari 2024.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/39-21/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/47-K/AD/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/51-K/PM.I-01/AD/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024.
4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/51-K/PM.I-01/AD/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024.
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAP/TERA/51-K/PM.I-01/AD/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di

Halaman 1 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persidangan perkara pidana terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/47-K/AD/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Penjara : Selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan.

c. Mohon agar barang bukti berupa:

1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah dompet berbahan kain warna putih milik Saksi-1.
- b) 1 (satu) buah charger Samsung warna putih milik Saksi-1.
- c) 1 (satu) lembar faktur penukaran uang dollar di best Money Changer milik Saksi-1.

Dikembalikan kepada Saksi-1

d) 1 (satu) buah dompet warna merah milik Terdakwa.

e) 72 (tujuh puluh dua) lembar uang mainan (monopoli).

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat: Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan (*pleidooi*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Putusan persidangan ini nanti diharapkan tidak semata-mata berpedoman pada apa yang tertuang dalam Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer, akan tetapi Majelis Hakim harus bersandarkan pada hasil pemeriksaan di dalam persidangan dan keyakinan Majelis Hakim sendiri serta ilmu pengetahuan hukum untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Sebab jika putusan Majelis Hakim dalam perkara in casu memberikan pertimbangan yang keliru, tidak sesuai dengan bukti-

Halaman 2 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menghakimi dalam persidangan serta tidak sesuai dengan doktrin ilmu hukum pidana, dapat membuat nestapa bagi Terdakwa serta menyebabkan kemunduran dalam dunia Peradilan karena akan menimbulkan prasangka negatif dalam masyarakat, bahwa telah terjadi kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum.

Pertimbangan hukum dalam suatu putusan Hakim merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Hakim dalam proses peradilan pidana militer. Pertimbangan hukum akan mengukur seberapa kuat alasan dan argumentasi yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusannya. Putusan Pengadilan merupakan mahkota bagi Hakim dan inti mahkotanya terletak pada pertimbangan hukumnya, sedangkan bagi para pencari keadilan pertimbangan hukum yang baik akan menjadi mutiara yang berharga. Pertimbangan hukum putusan merupakan bagian paling penting dalam sistematika putusan, karena itu akan mencerminkan bentuk tanggung jawab hakim kepada hukum yang berlaku.

Pada akhirnya harapan kita atas keadilan dalam perkara in casu akan tertumpu kepada Majelis Hakim yang mulia yang akan memutuskan perkara Terdakwa ini, karena semua proses penegakan hukum berpuncak di Pengadilan dan hakimlah yang akan menentukan hukumnya dengan perpatokan kepada Undang-undang.

Selanjutnya mengenai keberadan kami sebagai Penasehat Hukum dipersidangan dalam perkara ini, tidak ada maksud terselip dalam hati dan pikiran kami untuk menjadikan hal yang salah supaya menjadi benar, atau menjadikan salah dari suatu kebenaran karena pada hakekatnya bahwa yang salah tetap salah dan yang benar adalah tetap benar, kami hanya berupaya untuk turut membantu meluruskan kasus posisi dari suatu perkara yang pada saat ini sedang diperiksa didepan persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang mulia ini.

b. Oditur Militer dalam surat tuntutan yang telah dibacakannya pada persidangan yang lalu, mencoba menggambarkan peristiwa tentang bagaimana terjadinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa A.n. Praka Heru Sutowo NRP 31160026540595. Dalam tuntutannya Oditur Militer berkesimpulan bahwa Terdakwa Praka Heru Sutowo NRP 31160026540595 Tamudi TR 1/4 Kikav 11.2 Yonkav 11/MSK terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

Selanjutnya Oditur Militer memohon kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa. sebagai berikut: Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Halaman 3 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan untuk mengantisipasi hukum Oditur Militer dalam tuntutanannya, sudah sangat jelas bahwa Tuntutan Oditur Militer tidak didasari atas fakta persidangan, selain itu Oditur Militer telah mengabaikan fakta-fakta dalam persidangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tuntutan Oditur Militer sungguh sangat tidak berdasar dan oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

c. Fakta-fakta dalam Persidangan.

Oditur Militer dalam surat tuntutanannya yang telah dibacakannya pada persidangan sebelumnya, Oditur mencoba menggambarkan peristiwa tentang bagaimana terjadinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ini, yakni dalam fakta-fakta persidangan yang merupakan catatannya mengenai keterangan saksi dan Terdakwa. Sebenarnya kami tidak ingin mencatat lagi keterangan para saksi secara rinci, terlebih lagi catatan kami, secara prinsip tidak berbeda dengan catatan Oditur Militer, akan tetapi kami akan memuat kembali keterangan Para saksi dan terdakwa dalam pledoi ini berdasarkan catatan kami selama persidangan dengan tujuan untuk menegaskan dalam persidangan ini, bahwa memang fakta hukum inilah yang sebenar-benarnya fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, sekalipun catatan resmi adalah yang dibuat oleh Sdr. Panitera sidang ini, kami tidak hendak mempersoalkannya namun pada saat yang sama kami juga ingin menyampaikan hal-hal yang kami catat dalam persidangan sebagai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut kemudian kami hubungkan dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997, yaitu tentang alat bukti yang sah sebagai alat bukti dalam Peradilan Militer untuk membuktikan tentang apakah benar Terdakwa telah berbuat seperti apa yang dituduhkan sebagaimana dalam Dakwaan.

Atas tuntutan Oditur Militer tersebut, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa sangat berkeberatan atas seluruh tuntutan Oditur Militer karena kami melihat Oditur Militer mengabaikan fakta-fakta penting sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira 16.00 WIB, Saksi-1 berangkat dari Kota Medan menuju Kota Lhokseumawe menggunakan Mobil Mitsubishi Strada Triton Nopol BK 9294 DC warna putih untuk menemui Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi-1 sampai di Lhokseumawe, selanjutnya Terdakwa mengirimkan Sherlock lokasinya dan meminta supaya Saksi-1 menjemput Terdakwa, lalu sekira pukul 00.45 WIB, Saksi-1 menjemput Terdakwa di Desa Buloh Blang Ara Kab. Aceh Utara, kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Praka Fendy untuk mengantar Saksi-1 ke Wisma Lilawangsa Jl. Iskandar Muda, Ds. Kampung Jawa Lama, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dan sampai sekira pukul 01.15 WIB, kemudian Saksi-1 langsung masuk dan beristirahat di Wisma Lilawangsa, sedangkan Terdakwa pulang ke Asrama Yonkav 11/MSK, di Ds.

Halaman 4 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keon Baq, Kog Sim pang Keramat Kab. Aceh Utara menggunakan mobil

Mitsubishi Strada Triton milik Saksi-1.

2) Bahwa Sekira pukul 11.00 WIB, saat Saksi-1 sedang berada di Wisma Lilawangsa datang Terdakwa menjemput Saksi-1 dengan menggunakan mobil Mitsubitsi Strada nopol BK 9294 DC berwarna putih milik Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 diminta oleh Terdakwa untuk menemaninya mencari anggota Yonkav 11/MSK yang tanpa keterangan ke wilayah Aceh Utara bersama Praka Fendi dan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang menggunakan sepeda motor jenis Honda CRF, setelah berkeliling kota Lhokseumawe menemani Terdakwa lalu sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa meminjam charger handphone Saksi-1 dan mengecas di Loket Hiice Kota Lhokseumawe. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Saksi-1 diantar pulang oleh Terdakwa dan Praka Fendi ke Wisma Lilawangsa setelah tiba di Wisma Lilawangsa Terdakwa menyampaikan akan meminjam mobil Saksi-1 untuk menjemput DPO Personel Yonkav 11/MSK di Kota Takengon, selanjutnya Terdakwa dan Praka Fendi membawa mobil Saksi-1 menuju Takengon.

3) Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menerima WA dari Saksi-1 yang isi chatnya menyampaikan agar mobil di antar ke mess Lilawangsa dengan alasan ada barang yang tertinggal di dalam mobil saksi-1, namun saksi-1 hanya menyebutkan tolong ambilkan dompetku, charger HP dan Louspeaker mini kemudian Terdakwa mengatakan "iya nanti aku antarkan setelah apel malam, kemudian Terdakwa mengirimkan foto apel malam kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa sebelumnya menyampaikan kepada saksi-1 bahwa untuk mobil tidak bisa keluar lagi dari Batalyon karena besok mau dilaksanakan UST palingan bisa aku antar pakai sepeda motor.

4) Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa sampai di Wisma Lilawangsa dan langsung menuju ke depan pintu kamar Saksi-1, kemudian Saksi-1 keluar dari dalam kamar dan duduk di kursi tengah depan kamar, lalu Terdakwa memberikan dompet kain warna putih sambil berkata "Ini tasnya itu charger di dalamnya", lalu Saksi-1 bertanya "Load speakernya mana", Terdakwa menjawab "Oh iya ketinggalan", selanjutnya Saksi-1 langsung membuka dompet tersebut, saat itu Saksi-1 melihat charger Samsung milik Saksi-1 sudah di dalam dompet padahal sebelumnya charger Samsung diambil di Loket Hi-Ace dan tidak berada di dalam dompet, lalu Saksi-1 berkata "Mana duit ku", Terdakwa menjawab "Itu duit mu", Saksi-1 berkata lagi "Bukan, duit ku yang dollar", lalu Terdakwa tidak mengakuinya dengan berkata "Saya nggak tahu, cuma itu duit mu yang di dalam dompet".

Halaman 5 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5) Bahwa mengenai Saksi-1 mengatakan Saksi-1 kehilangan uang dollar sebesar USD16.500 (enam belas ribu lima ratus dollar Amerika) yang mengetahui jumlah uang dollar hanya Saksi-1 sementara sepupu Saksi-1 yaitu Saksi-6 yang pernah menemani penukaran uang di money changer tidak mengetahui berapa banyak uang dollar yang dimiliki oleh Saksi-1, Saksi-6 hanya mengetahui saksi-1 mempunyai uang dollar saja, Saksi-6 tidak mengetahui jumlah uang dollar yang dimiliki Saksi-1 namun Saksi-6 mengetahui jumlah besarnya uang dollar tersebut berdasarkan keterangan Saksi-1, fakta mengenai jumlah nominal uang dollar yang dimiliki Saksi-1, para saksi-saksi yang memberikan keterangan tidak dapat memberikan keterangan dengan jelas dan rinci berapa nominal jumlah uang dollar yang dimiliki Saksi-1, semua keterangan saksi-saksi menyampaikan bahwa hanya mengetahui nominal jumlah uang dollar berdasarkan keterangan Saksi-1. Para saksi yang telah memberikan keterangan tidak melihat secara langsung uang dollar Saksi-1 namun hanya berdasarkan keterangan Saksi-1 yang belum tentu kebenarannya. Sehingga dapat dianalisa bahwa keterangan Saksi-1 bersifat berdiri sendiri karena tidak ada satupun keterangan para saksi yang mendukung keterangan Saksi-1 sehingga keterangan Saksi-1 hanya untuk membenarkan fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

6) Bahwa fakta dalam persidangan Saksi-1 menyampaikan sering membawa uang yang berada di dalam dompet putih yang berisikan uang rupiah maupun dollar akan tetapi pada saat pemeriksaan Saksi-1 tidak dapat menjelaskan secara rinci dan detail terkait pecahan uang berapa saja yang berada dalam dompet putih tersebut baik itu pecahan uang rupiah maupun banyaknya jumlah lembaran uang dollar yang dimiliki Saksi-1.

7) Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menghadirkan para Saksi yang berkaitan dengan perkara Terdakwa, namun Oditur Militer tidak dapat menghadirkan barang bukti berupa Uang Dollar yang menjadi pokok perkara permasalahan, seharusnya Uang Dollar tersebut menjadi barang bukti yang sangat penting dalam perkara Terdakwa guna membuktikan dugaan tindak pidana pencurian, apakah Terdakwa bersalah atau tidak?. Dengan tidak diadakannya barang bukti berupa Uang Dollar dalam perkara ini yang telah menyudutkan bahwa Terdakwa telah mengambil Uang Dollar milik Saksi-1 sehingga patut diduga masih ada orang lain yang menjadi pelakunya atau bahkan uang Dollar tersebut memang tidak ada atau bahkan hanyalah suatu rekayasa pihak-pihak yang berkeinginan untuk menghukum Terdakwa supaya menggantikan uang Dollar milik Saksi-1. Pada kenyataannya fakta inilah yang digunakan Oditur Militer dengan dalilnya untuk mendakwa dan menuntut

Halaman 6 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa yang pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan.

8) Saksi-1 yang mengaku sebagai pemilik uang, tidak yakin dengan jumlah uang yang disimpan dalam dompetnya sehingga tidak dapat menjelaskan secara rinci jumlah uang rupiah dalam bentuk pecahan uang berapa maupun Dollar dihadapkan dengan kapasitas dompet yang kecil apakah dapat menampung jumlah uang rupiah sebesar 24 juta dan uang Dollar 16.500 (165 lembar).

9) Saksi-1 tidak mempunyai perasaan khawatir kehilangan terhadap jumlah uang dengan nominal yang begitu besar, uang tersebut selalu melekat dan dibawa kemana-mana oleh Saksi-1, bahkan Saksi-1 berani menyetir mobil seorang diri dengan membawa uang dari Medan menuju Lhokseumawe untuk bertemu dengan Terdakwa yang alasannya ingin menagih hutang kepada Terdakwa.

10) Saksi-2 tidak ada upaya mengambil Uang Dollar pada saat berjumpa dengan Terdakwa padahal sebelumnya Saksi-2 sudah mendapat perintah dari Pasi Intel agar dilakukan pengecekan dan pengamanan, namun Saksi-2 hanya memonitor saja bahwa uang dollar tersebut ada dibawa Terdakwa.

11) Bahwa ada upaya orang tua Terdakwa untuk mengembalikan uang Dollar milik saksi-1, karena hubungan emosional antara orang tua dan anak sehingga orang Tua Terdakwa mau menggantikan uang dollar tersebut karena khawatir kepada anaknya akan tetapi Saksi-1 yang tidak mau menerima uang pergantian tersebut.

12) Bahwa berdasarkan fakta persidangan menerangkan bahwa tidak ada satupun keterangan dari Para Saksi yang mengetahui jumlah uang dollar yang dituduhkan kepada Terdakwa selanjutnya terkait barang bukti yang menjadi pokok perkara Terdakwa, Oditur Militer tidak bisa menghadirkan barang bukti berupa uang dollar malah barang bukti yang dihadirkan berupa dompet dan charger handphone beserta uang monopoli.

d. Tentang Fakta Hukum Persidangan dihubungkan dengan Hukum Pembuktian dalam Hukum Acara.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ini ditentukan nasib Terdakwa. Apakah hasil pembuktian terhadap perkara terdakwa ini, telah terpenuhi sebagaimana cara-cara dan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang. Tentunya sebagaimana tujuan kita bersama sebagai penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil, maka hendaklah diutamakan kehati-hatian, kecermatan, dan kematangan dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian, meneliti sampai dimana batas minimum "kekuatan pembuktian" atau bewijs kracht dari setiap alat bukti yang

Halaman 7 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pasal 172 UU tentang Peradilan Militer sebagai dasar kita bersama beracara dalam persidangan ini. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dan wajib dibebaskan dari hukuman, sebagaimana Pasal 171 UU tentang Peradilan Militer menentukan, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Pasal ini menjadi pedoman bagi hakim dalam menentukan keyakinannya, apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak. Selain itu Pasal ini menentukan fungsi dari pada alat-alat bukti yang menjadi dasar keyakinan Hakim memutuskan suatu perkara pidana. Keyakinan hakim pidana atas suatu perkara terikat pada alat-alat bukti yang disebut dalam pasal 172 UU tentang Peradilan Militer. Betapa pentingnya alat-alat bukti itu dalam sistem hukum acara pidana, walaupun memang putusan pengadilan tidak mungkin hanya didasarkan pada alat bukti belaka, karena keyakinan Hakim harus diletakkan sederajat dengan alat bukti. Dalam melakukan pemeriksaan, hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan hukum pembuktian. Karena ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan akan timbul apabila hakim, dalam melaksanakan tugasnya itu, diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya pada keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni. Keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh Undang-undang dinamakan alat bukti.

Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana melalui pembuktian, HIR maupun KUHAP ataupun UU tentang Peradilan Militer yang berlaku di Indonesia, begitu pula Ned.Sv yang lama dan yang baru semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasar Undang-undang secara negatif (negatief wettelijk). Hal tersebut dapat disimpulkan dari pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 maupun Pasal 183 KUHAP, dahulu Pasal 294 HIR. berbunyi: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Dari ketentuan Pasal tersebut di atas nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada Undang-undang hukum acara, yaitu alat-alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Sistem pembuktian berdasar Undang-undang secara negatif (negatief wettelijk) tersebut ada berdasarkan dua alasan. Pertama, memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu

Halaman 8 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua, ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan. Jadi untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa telah dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga minimum pembuktian yang dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa agar kepadanya dapat dijatuhkan pidana harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Ketentuan tersebut telah menjadi asas hukum yang seharusnya dijadikan pedoman bukan saja oleh Hakim dalam memutus suatu perkara tetapi juga oleh Oditur sebagai salah satu pilar penegak hukum. Mengajukan dakwaan dan tuntutan yang tidak berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan sangat bertentangan dengan asas hukum ini.

Bahwa berdasarkan ketentuan yang kami sampaikan dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa dalam perkara ini tidak dapat membuktikan kesalahan Terdakwa sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer karena tidak terpenuhinya alat bukti yang menyatakan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana pencurian.

e. Kesimpulan dan Permohonan.

Sesuai dengan apa yang telah kami uraikan diatas, sangatlah jelas bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan berdasarkan ajaran-ajaran maupun teori-teori ilmu hukum yang telah kami kutip, kiranya Majelis Hakim sangat sependapat dengan kami Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa Tuntutan Oditur Militer sama sekali tidak terbukti.

Perkara terdakwa ini muncul hanyalah semata-mata merupakan perkara yang kabur yang dipaksakan untuk di proses secara pidana berdasarkan dengan fakta yang kami dapati dalam persidangan ini. Tapi kami yakin dan percaya, Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim yang adil, yang mempunyai hati nurani dalam melihat perkara yang kabur ini.

Maka oleh karena itu, kami pembela Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan kiranya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Membebaskan Terdakwa Praka Heru Sutowo NRP 31160026540595 Tamudi TR 1/4 Kikav 11.2 Yonkav 11/MSC dari segala Dakwaan atau setidaknya tidaknya menyatakan Dakwaan Oditur Militer batal demi hukum.
- 2) Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Atau

Halaman 9 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Majelis hakim berpendapat lain, demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kami menyerahkan sepenuhnya keputusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (EX AEQUO ET BONO).

3. Bahwa atas nota pembelaan (pleidoi) yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan tanggapan (replik) yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Tentang Fakta Hukum Persidangan.

Bahwa Penasehat hukum dalam memasukkan dan menguraikan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Terdakwa, keterangan para saksi dan barang bukti sebagaimana dalam Pleidoinya belum secara utuh atau tidak secara keseluruhan sebagaimana yang terungkap dalam persidangan dan ini adalah merupakan catatannya mengenai fakta Persidangan. Namun demikian, apa yang telah disajikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pleidoinya dapat kami pahami dan hargai, disamping itu Penasehat Hukum juga mempunyai hak akan hal tersebut untuk membela kepentingan Terdakwa, mengapa hal ini kami sampaikan demikian, bukan saja tinjauan dari sisi kepentingan berpendapat, akan tetapi sebagai bagian dari proses beracara di sidang pengadilan ini. Sehingga apa yang disampaikan dan terungkap di persidangan baik sisi pembuktian dan fakta-fakta yang tersaji dituangkan dalam Tuntutan Oditur Militer dan tercatat dalam Berita Acara Sidang.

Disamping itu Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan secara prinsipil tidak berbeda dengan Oditur Militer, baik Dakwaan yang tidak dieksepsi dan Tuntutan Oditur Militer yang didasari dari Dakwaan, hasil pemeriksaan dan fakta dalam persidangan baik keterangan para Saksi yang saling berkaitan, keterangan Terdakwa dan barang bukti. Begitu juga dengan pembuktian unsur-unsur delik tindak pidana yang dilakukan Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer.

Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menganggap mengabaikan fakta persidangan merupakan pandangan atau sikap kontrario dalam diri Penasehat Hukum. Keberatan terhadap pembuktian unsur unsur delik Tindak Pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ada alasan pembeda/pemaaf maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman tidak ada yang dibantahkan.

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memberikan tanggapan atas tuntutan Oditur Militer sebagaimana disebutkan pada halaman 4 (empat) sampai dengan halaman 6 (enam) di dalam Pleidoi yang isinya, bahwa penasehat hukum Terdakwa keberatan atas tuntutan Oditur Militer dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1) Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat fakta mengenai jumlah nominal uang dollar hanya Saksi-1 yang mengetahui sementara Para Saksi lain tidak mengetahui jumlah nominalnya dan Saksi-1 tidak menjelaskan secara rinci maupun detail pecahan uang berapa dalam dompet baik rupiah maupun dollar milik Saksi-1. Sehingga keterangan Saksi-1 belum tentu kebenarannya dan bersipat berdiri sendiri.

2) Bahwa Oditor Militer tidak dapat menghadirkan barang bukti uang dollar yang menjadi pokok permasalahan guna pembuktian Tindak Pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa. Sehingga Penasehat Hukum berpendapat patut diduga ada pihak lain yang mencuri atau uang dollar tidak ada hanya rekayasa untuk menghukum Terdakwa.

3) Bahwa Penasehat Hukum berpendapat; Saksi-1 tidak mempunyai perasaan khawatir kehilangan membawa sejumlah uang dengan nominal yang besar, bahkan menyetir mobil sendiri dari Medan ke Lhokseumawe untuk bertemu Terdakwa untuk menagih hutang kepada Terdakwa.

4) Bahwa Penasehat Hukum berpendapat; Saksi-2 tidak berupaya mengambil uang dollar pada saat Saksi-2 berjumpa dengan Terdakwa, padahal sebelumnya ada perintah Pasi Intel untuk pengecekan, tetapi Saksi-2 hanya memonitor dan melaporkan uang dollar tersebut ada dibawa Terdakwa.

5) Bahwa adanya upaya orang tua Terdakwa untuk menggantikan uang dollar tersebut karena khawatir terhadap anaknya (Terdakwa).

Keberatan Penasehat hukum Terdakwa tidak relevan dengan fakta-fakta dalam persidangan karena lebih mengedepankan keterangan Terdakwa sedangkan keterangan para saksi yang saling berkaitan sebagai berikut :

1) Saksi-1 memiliki uang dollar sebesar USD20.000 (dua puluh ribu dollar Amerika) yang ditukarkan di Money Charger sebanyak USD3.500 (tiga ribu lima ratus dollar Amerika) sehingga Saksi-1 masih memiliki sisa uang Dollar sebesar USD16.500 (enam belas ribu lima ratus dollar Amerika) yang diketahui dan dilihat Saksi-6, selanjutnya Saksi-1 membawa uang sebesar USD16.500 (enam belas ribu lima ratus dollar Amerika) yang diletakkan di dalam dompet warna putih menemui Terdakwa di Lhokseumawe, kemudian mobil Saksi-1 dibawa oleh Terdakwa ke Asrama Yonkav 11/MSC dan pada tanggal 21 Juni 2023 Terdakwa mengambil dan membawa uang dollar tersebut dari mobil Saksi-1 menuju barak dan saat didepan barak Saksi-2, melihat dan

Halaman 11 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dollar yang dibawa Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-3 dan Saksi-4.

Dengan demikian pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan uang dollar tersebut tidak ada dan berdiri sendiri tidak tepat karena didukung keterangan para Saksi.

2) Bahwa berkaitan dengan tindak pidana pencurian uang sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, Pemidanaan dapat dilakukan karena sudah memenuhi 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan para Saksi dan bukti petunjuk berupa surat penukaran uang di Money Charge milik Saksi-1 serta pengakuan Terdakwa didalam BAP maupun pemeriksaan para Saksi dalam sidang, yang menyatakan uang dollar tersebut ada pada Terdakwa dan Terdakwa tidak mau mengembalikan uang tersebut karena Terdakwa merasa uangnya juga sudah banyak dihabiskan Saksi-1 serta Terdakwa bersedia menanggung resikonya.

3) Bahwa Saksi-1 memiliki dan membawa uang senilai Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan USD16.000 (enam belas ribu dollar) atau dengan jumlah besar sudah biasa dan tidak ada rasa khawatir.

4) Saksi-2 tidak berupaya mengambil uang tersebut bukan merupakan penghalang perbuatan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa tetapi Saksi-2 membuktikan bahwa benar Terdakwa yang telah mengambil uang dollar milik Saksi-1 dan melaporkannya kepada Pasi Intel Yonkav 11/MSK.

5) Bahwa upaya Terdakwa dan orang tuanya untuk mengganti uang dollar Saksi-1 tidak pernah terjadi dan upaya Satuan baik di Yonkav 11/MSK maupun di Denpom 1/IM tidak terlaksana bahkan sisa hutang Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ditambah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai saat ini belum dibayar pada Saksi-1.

b. Tentang fakta hukum persidangan dihubungkan dengan hukum pembuktian dalam hukum acara.

Bahwa berkaitan teori hukum dan bunyi pasal-pasal dalam KUHP/MIL yang disampaikan penasehat hukum Terdakwa kami sependapat namun perbuatan Terdakwa dan unsur-unsur delik tindak pidana **telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana pencurian**. kami serahkan kepada majelis hakim yang Mulia untuk memutuskan yang adil dan bijaksana sesuai pertimbangan dan keyakinan Hakim yang Mulia.

c. Kesimpulan.

Halaman 12 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas tanggapan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, serta tuntutan Oditur Militer yang telah dibacakan dalam persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang pada tanggal 20 Agustus 2024 di Banda aceh, kami berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan kami menyatakan tidak dapat menerima keberatan-keberatan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dan kami menyatakan tetap pada tuntutan semula. jika Majelis Hakim berkesimpulan lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (**Ex Aequo Et Bono**).

4. Bahwa atas tanggapan (*replik*) dari Oditur Militer, Penasihat Hukum mengajukan *duplik* yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar dan membaca Replik yang disampaikan Oditur Militer dalam perkara pidana militer Terdakwa a.n. Praka Heru Sutowo NRP 31160026540595 yang telah dibacakan pada persidangan yang lalu. Maka ijinlah kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Duplik atau tanggapan atas Replik Oditur Militer sebagai berikut:

a. Bahwa kami tetap pada seluruh dalil sebagaimana kami sampaikan dalam Nota Pembelaan yang kami bacakan pada persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tanggal 27 Agustus 2024 yang lalu.

b. Bahwa kami MENOLAK dalil yang disampaikan oleh Oditur Militer baik dalam Tuntutan maupun dalam Replik yang dibacakan pada persidangan tanggal 3 September 2024 yang lalu.

c. Bahwa kami menyampaikan tambahan terkait dengan pembelaan yang telah kami bacakan sebelumnya yaitu khususnya terhadap unsur ke-2 "Mengambil barang sesuatu" Terkait hal tersebut penasihat hukum Terdakwa secara tegas dan secara yuridis tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat yang disampaikan Oditur Militer. Pendapat Oditur Militer yang menyatakan bahwa unsur ke-2 ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana pada surat tuntutan pidana. Sebelum kami menjelaskan mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan dimana dalam buku KUHP karangan S. R. Sianturi, S. H. menyebutkan bahwa salah satu cara pengambilan dan pemindahan yang dimaksud dalam pasal 362 yaitu " memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu". Berdasarkan unsur ke-2 "Mengambil barang sesuatu" kami akan sampaikan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan atas keterangan para saksi, serta bukti-bukti yang diajukan di depan sidang, telah terungkap fakta-fakta bahwa tidak ada satupun Saksi yang melihat Terdakwa memindahkan

Halaman 13 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

uang Dollar tersebut dan tidak ada satu saksi pun yang dapat menjelaskan bagaimana Uang Dollar itu berpindah tempat hanya saja Saksi-2 melihat dan memegang Uang Dollar tersebut sementara di saat yang sama ada saksi-3, akan tetapi di depan persidangan saksi-3 menyampaikan bahwa tidak melihat dan memegang uang dollar hanya saja yang melihat dan memegang uang dollar adalah saksi-2. Setelah diketahui saksi-2 bahwa Terdakwa ada memegang uang dollar tersebut justru tidak mengamankan sehingga menimbulkan keraguan, apakah pada malam itu saksi-2 benar-benar melihat uang dollar atau bahkan hanya saja suatu rekayasa agar Terdakwa dijadikan korban untuk menggantikan uang dollar kepada Saksi-1 dan sampai saat ini juga Terdakwa belum mengakui mengambil uang dollar milik saksi-1.

2) Terkait dengan barang bukti sampai dengan saat ini Oditur militer tidak dapat menghadirkan barang bukti uang Dollar yang mana merupakan objek perkara ini, hanya saja barang bukti yang dihadirkan dompet, Charger HP dan Uang monopoli selain itu ada barang bukti lain seperti Uang Rupiah sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), seharusnya Uang rupiah tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga membuat yakin semua pihak yang memeriksa ini, selain itu saksi-1(korban) membawa kemana-mana baik uang rupiah maupun uang dollar tersebut seharusnya mengetahui dan dapat menjelaskan secara rinci jumlah uang pecahan rupiah dan jumlah uang Dollar yang ada di dalam dompet putih tersebut. Sehingga tidak menimbulkan keraguan terhadap kapasitas dompet putih dapat menampung atau tidak terkait jumlah Uang yang ada di dalamnya baik rupiah maupun Dollar.

Berdasarkan fakta hukum diatas kami Penasihat Hukum berpendapat bahwa unsur " Mengambil barang sesuatu" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

d. Kami memahami bahwa Oditur Militer telah mencoba untuk mempertahankan dalil-dalilnya dengan menggunakan fakta-fakta yang memberatkan Terdakwa, tetapi kami melihat apabila seluruh fakta dilihat secara utuh dan lengkap maka seluruh dalil yang kami sampaikan pada Pledoi kami yang lalu bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

e. Bahwa kami tidak sependapat dengan uraian Oditur Militer pada halaman 2 Repliknya alinea ke-dua point ke-satu yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Saksi-1 memiliki uang dollar sebesar USD20.000 (dua puluh ribu dollar Amerika) yang ditukarkan di Money Changer sebanyak USD3.500 (tiga ribu lima ratus dollar Amerika)

Halaman 14 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai saksi yang memiliki sisa uang Dollar sebesar USD16.500 (enam belas ribu lima ratus dollar Amerika) yang diketahui dan dilihat Saksi-6” berdasarkan keterangan saksi-6 yang terungkap di persidangan saksi-6 tidak mengetahui berapa banyak jumlah uang dollar yang dimiliki oleh saksi-1, namun mengetahui bahwa saksi-1 pernah diperlihatkan uang dollar oleh saksi-1 mengenai berapa jumlahnya saksi-6 tidak mengetahuinya hanya saja saksi-6 mengetahui dari saksi-1 uang dollar milik saksi-1 hilang sebesar USD16.500 (enam belas ribu lima ratus dollar Amerika) sehingga apa yang dituliskan oleh Oditur Militer sangat bertentangan dengan fakta yang terjadi. Hal ini sesuai dengan Pasal 173 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan “Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan”. Dengan demikian apabila saksi-6 dalam persidangan yang terbuka untuk umum telah memberikan keterangannya di muka persidangan, maka semua Oditur Militer hanya diperkenankan untuk menggunakan keterangan saksi-6 yang disampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

f. Telah menjadi fakta dalam persidangan yang tidak dapat dibantah oleh Oditur Militer bahwa barang bukti uang dollar dan uang rupiah sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang sangat terkait dengan perkara aequo ternyata tidak dapat dihadirkan dalam persidangan. Fakta tidak dihidirkannya barang bukti uang dollar dan rupiah tersebut telah menimbulkan keraguan dalam persidangan ini tentang apakah memang terjadi pencurian uang dollar yang dilakukan oleh Terdakwa.

g. Bahwa Sampai dengan saat ini Saksi-1 (korban) hanya hadir pada saat pemeriksaan saksi tidak pernah hadir untuk mengikuti perkara yang dilaporkan padahal saksi-1 yang kehilangan Uang dengan jumlah yang besar.

Berdasarkan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan yang Mulia ini kami mengajukan permohonan agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang mulia, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Aquo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Praka Heru Sutowo NRP 31160026540595 Tamudi TR 1/4 Kikav 11.2 Yonkav 11/MSK tidak bersalah seperti didakwakan Oditur Militer di dalam surat dakwaan maupun tuntutan.
- Memberikan putusan yang adil dan bijaksana kepada Terdakwa.
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Namun apabila Majelis hakim berpendapat lain demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kami menyerahkan sepenuhnya keputusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (EX AEQUO ET BONO).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari

Halaman 15 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 51/K/PM.I/AD/VIII/2024 Mahardika Haryadi, S.H., M.H., NRP 11160029480893 dkk 5 (lima) orang berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IM Nomor Sprin/16/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 28 Maret 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga, setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di dalam dashbord tengah mobil Mitsubishi Strada Nopol BK 9294 DC yang parkir di Asrama Militer Yonkav 11/MSC Ds. Kebon Baro, Kec. Simpang Keramat, Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdik Kav Padalarang Bandung, kemudian setelah lulus ditempatkan di Kompi 1 Panzer Lhoknga Aceh Besar, dan pada tahun 2018 dipindahtugaskan ke Yonkav 11/MSC, selanjutnya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tamudi Ranpur 1/4 TR Kikav 11.2 Yonkav 11/MSC dengan pangkat Praka NRP 31160026540595.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Putri Indah Lestari (Saksi-1) sejak bulan November tahun 2019 di angkringan Jln. Gatot Subroto Kota Medan, kemudian dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan asmara (pacaran) dan berakhir (putus) pada tahun 2021, selanjutnya pada saat ini hubungan antara Terdakwa dan Saksi-1 hanya sebatas teman biasa.
3. Bahwa Saksi-1 memiliki uang Dollar Amerika Serikat sebanyak USD 20.000 (dua puluh ribu dollar) dari pemberian temannya a.n. Sdr. Mazlan yang berdomisili di Negara Malaysia yang bekerja sebagai penyalur tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri, uang tersebut diberikan oleh Sdr. Mazlan kepada Saksi-1 secara tunai di rumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di Jl. Istiqomah, No. 165, Kec. Deli Serdang, Kota Medan.
4. Bahwa pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp kepada Saksi-1 yang isinya Terdakwa meminjam uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk bisnis jual beli rokok dan bayar iuran di Kompi, kemudian Terdakwa berjanji akan rnengganti uang tersebut dalam waktu seminggu, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB, Saksi-1 mentransfer uang pinjaman Terdakwa tersebut

Halaman 16 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 15.000.0090.0001.0001 (satu juta rupiah) melalui Mobile Banking BCA ke rekening Terdakwa a.n. Heru Sutowo.

5. Bahwa kemudian pada awal bulan Mei tahun 2023, Terdakwa mengembalikan uang pinjamannya kepada Saksi-1 dengan cara menyicil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Mobile Banking BCA ke rekening milik Saksi-1, kemudian sekira pertengahan bulan Mei tahun 2023, Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan meminta sisa uang yang dipinjam Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa berjanji akan dibayar di Medan saat Terdakwa melakukan pencairan uang di Bank, setelah itu Terdakwa mengatakan kalau mau uangnya dibayar maka Saksi-1 agar datang langsung ke Lhokseumawe karena Terdakwa belum bisa pulang ke Medan.

6. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2023, Saksi-1 ditemani oleh sepupunya a.n. Sdri. Mustika Rani (Saksi-6) menukar uang dollarnya di Best Money Changer Jl. KH. Zainul Arifin No. 56 Kota Medan sebanyak USD3.500 (tiga ribu lima ratus dollar), kemudian setelah di rupiahkan uang dollar tersebut menjadi Rp50.540.000,00 (lima puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga sisa uang Dollar milik Saksi-1 berjumlah USD 16.500. (enam belas ribu lima ratus dollar), lalu Saksi-1 menyimpan uang dollar tersebut di dalam dompet kain berwarna putih dan dompet tersebut selalu dibawa oleh Saksi-1.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira 16.00 WIB, Saksi-1 berangkat dari Kota Medan menuju Kota Lhokseumawe menggunakan Mobil Mitsubishi Strada Triton Nopol BK 9294 DC warna putih untuk menemui Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi-1 sampai di Lhokseumawe, selanjutnya Terdakwa mengirimkan Sherlock lokasinya dan meminta supaya Saksi-1 menjemput Terdakwa, lalu sekira pukul 00.45 WIB, Saksi-1 menjemput Terdakwa di Desa Buloh Blang Ara Kab. Aceh Utara, kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Praka Fendy untuk mengantar Saksi-1 ke Wisma Lilawangsa Jl. Iskandar Muda, Ds. Kampung Jawa Lama, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dan sampai sekira pukul 01.15 WIB, kemudian Saksi-1 langsung masuk dan beristirahat di Wisma Lilawangsa, sedangkan Terdakwa pulang ke Asrama Yonkav 11/MSC, di Ds. Kebon Baro, Kec. Simpang Keramat Kab. Aceh Utara menggunakan mobil Mitsubishi Strada Triton milik Saksi-1.

8. Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa bersama Praka Fendi menjemput Saksi-1 di Wisma Lilawangsa menggunakan mobil Mitsubishi Strada Triton Nopol BK 9294 DC milik Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Praka Fendi mengajak Saksi-1 berkeliling Kota Lhokseumawe untuk mencari anggota Yonkav 11/MSC yang tidak hadir tanpa keterangan (THTI) a.n. Prada Badrul Makmur, setelah berkeliling Kota Lhokseumawe sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa meminjam charger handphone Saksi-1 dan mengecaskan di Loker Hi-Ace Kota Lhokseumawe, lalu sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dan Praka Fendi mengantar Saksi-1 pulang ke Wisma Lilawangsa, saat itu Terdakwa lupa mengambil kembali charger Saksi-1 yang dipinjamnya dan masih tertinggal di Loker Hi-Ace, kemudian setelah tiba di Wisma

Halaman 17 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putuwangsa Saksi-1 agar dia membawa barang-barangnya termasuk dompet kain warna putih yang berisikan uang dollar milik Saksi-1 ke dalam kamar, kemudian Terdakwa mengatakan akan meminjam mobil Saksi-1 untuk menjemput DPO Personel Yonkav 11/MSC a.n. Prada Badrul Makmur di Gunung Salak, selanjutnya Terdakwa dan Praka Fendi membawa mobil milik Saksi-1 menuju Gunung Salak.

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa menjemput Saksi-1 di Wisma Lilawangsa menggunakan mobil Mitsubishi Strada Triton Nopol BK 9294 DC milik Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menuju terminal Hi-Ace Lhokseumawe untuk mengambil charger handphone Saksi-1 yang tertinggal, namun dikarenakan tempat penyimpanan charger handphone terkunci, lalu Terdakwa dan Saksi-1 menuju warung sate di daerah Ds. Moun Geudong, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe untuk makan malam, kemudian setelah selesai makan malam sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke Wisma Lilawangsa, saat itu posisi Terdakwa yang menyetir dan Saksi-1 duduk di kursi depan sebelah kiri, lalu saat diperjalanan Saksi-1 meletakkan dompet berbahan kain warna putih yang berisikan uang tunai sebesar Rp24.000.0000 (dua puluh empat juta rupiah) dan uang dollar sebesar USD16.500 (enam belas ribu lima ratus dollar Amerika) milik Saksi-1 di dalam Dasbor tengah Mobil, namun setelah sampai di depan Wisma Lilawangsa, Saksi-1 lupa mengambil dompet tersebut dan langsung turun dari mobil, kemudian Terdakwa pergi menggunakan mobil Mitsubishi Strada Triton milik Saksi-1 menuju terminal Hi-Ace Lhokseumawe untuk mengambil charger handphone Saksi-1 yang tertinggal.

10. Bahwa setelah mengambil charger handphone milik Saksi-1 di loket Hi-Ace, lalu Terdakwa kembali ke Asrama Yonkav 11/MSC Ds. Kebon Baro, Kec. Simpang Keramat Kab. Aceh Utara, kemudian sekira pukul 21.05 WIB, Terdakwa sampai di Asrama Yonkav 11/MSC dan memarkir mobil Mitsubishi Strada Triton milik Saksi-1 di depan Barak, lalu Terdakwa masuk ke Barak dan berganti pakaian persiapan kegiatan apel malam, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Saksi-1 teringat jika dompet berbahan kain berwarna putih milik Saksi-1 yang berisikan uang tunai sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan uang dollar sebesar USD16.500 (enam belas ribu lima ratus dollar Amerika) tertinggal di dalam Dasbor tengah mobil milik Saksi-1 yang sedang dibawa oleh Terdakwa, lalu Saksi-1 mengirimkan pesan WhatsApp kepada Terdakwa yang isinya "Wo, tolong bawakan mobilnya kemari, saya mau ambil barang yang ketinggalan di mobil", lalu Terdakwa menjawab "Barang apa, mobilnya tidak bisa keluar, palingan nanti aku antarkan menggunakan motor, mau nitip apa", Saksi-1 menjawab "Nitip dompet, charger dan speaker mini", lalu Terdakwa mengatakan "Iya nanti aku bawakan", lalu Saksi-1 berkata "Jangan sampai hilang ya, kalau sampai hilang kamu tanggung jawab", lalu Terdakwa menjawab "Iya", lalu Terdakwa mengirimkan foto Terdakwa sedang apel malam, dengan pesan "Nanti habis kegiatan aku ke sana untuk antarkan".

Halaman 18 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 00.05 WIB, Terdakwa menuju Barak untuk ganti baju dan mengambil charger milik Saksi-1 di atas meja samping tempat tidur yang sebelumnya Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa menuju mobil Saksi-1 dan mengambil dompet berbahan kain warna putih milik Saksi-1 di dalam Dasbor tengah, setelah itu Terdakwa membuka dompet tersebut dan melihat isi di dalam dompet kain warna putih milik Saksi-1 tersebut terdapat uang dollar, kemudian Terdakwa mengeluarkan uang dollar tersebut dari dalam dompet dan meninggalkannya di dalam mobil, kemudian Terdakwa memasukan charger handphone milik Saksi-1 ke dalam dompet, lalu mengantarkan dompet tersebut kepada Saksi-1 di Mess Lilawangsa menggunakan sepeda motor Honda beat milik Prada Aswin, selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa sampai di Wisma Lilawangsa dan langsung menuju ke depan pintu kamar Saksi-1, kemudian Saksi-1 keluar dan dalam kamar dan duduk di kursi tengah depan kamar, lalu Terdakwa memberikan dompet kain warna putih sambil berkata "ini tasnya itu charger di dalamnya", lalu Saksi-1 bertanya "Load speakernya mana", Terdakwa menjawab "Oh iya ketinggalan", selanjutnya Saksi-1 langsung membuka dompet tersebut, saat itu Saksi-1 melihat charger Samsung milik Saksi-1 sudah di dalam dompet padahal sebelumnya charger Samsung di ambil di Locket Hi-Ace dan tidak berada di dalam dompet, lalu Saksi-1 berkata "Mana duit ku", Terdakwa menjawab "Itu duit mu", Saksi-1 berkata lagi "Bukan, duit ku yang dollar", lalu Terdakwa tidak mengakuinya dengan berkata "Saya nggak tahu, cuma itu duit mu yang di dalam dompet", mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengatakan "Aku yakin dollar ini ada sebelum pergi, pasti kamu yang ambil, kamu simpan dimana, jujur aja lah, aku minta tolong kembalikan?", Terdakwa menjawab "Aku nggak tau kalau di dalam itu ada dollar, pas aku buka cuma ada rupiahnya aja, jangan nuduh-nuduh akulah", Saksi-1 mengatakan "Bukan nuduh, logikanya aja mobil itu kamu yang bawa, dompet itu ada di dalam mobil satu-satunya orang yang menggunakan mobil saya hanya kamu", lalu Terdakwa dan Saksi-1 berdebat atau ribut membahas duit dollar yang hilang tersebut, sehingga Terdakwa keluar dari Mess menuju Lobby depan dan duduk menonton TV, sedangkan Saksi-1 masuk ke dalam kamar, kemudian sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa kembali mendatangi Saksi-1 untuk meyakinkan bahwa uang dollar tersebut bukan Terdakwa yang mengambilnya, namun Saksi-1 tetap berkeyakinan bahwa uang dollar tersebut ada di dalam dompet kain warna putih dan diambil oleh Terdakwa.

12. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa mencuci mobil milik Saksi-1 di depan Barak Lajang, kemudian Terdakwa memanggil Saksi-5 (Prada Junaidi Martua Tumanger) dan memerintahkan agar Saksi-5 pergi ke rumah Saksi-2 (Lettu Kav Imron) untuk mengambil rompi anti peluru milik Terdakwa yang dipinjam Saksi-2, tidak lama kemudian Saksi-5 kembali dari rumah Saksi-2 dan membawa rompi anti peluru milik Terdakwa dan menyerahkannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memeriksa

Halaman 19 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-kantor-mengandung-tersebut dan menemukan uang mainan (monopoli) yang dibungkus dengan plastik warna kuning, lalu di dalam mobil Terdakwa mengeluarkan uang monopoli tersebut dari plastik warna kuning tersebut dan memasukkan uang dollar milik Saksi-1 ke dalam plastik warna kuning dan menaruhnya di kursi sopir, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-5 agar menaruh atau meletakkan rompi anti peluru tersebut di atas meja disamping tempat tidur Terdakwa di Barak Lajang, kemudian sekira pukul 18.15 WIB, Terdakwa selesai mencuci mobil Mitsubishi Strada Triton milik Saksi-1, lalu Terdakwa kembali ke barak untuk melaksanakan pembersihan dan istirahat, kemudian setelah sampai barak, lalu Terdakwa meletakkan kunci mobil dan uang mainan (Monopoli) di atas meja disamping tempat tidur Terdakwa.

13. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB, atas laporan dari Saksi-1 kepada Danyonkav 11/MSK yang lama a.n. Letkol Kav M. Dwi Setiya tentang Terdakwa yang telah mengambil uang dollar milik Saksi-1, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 (Lettu Kav Misdar) diperintahkan oleh Pasi Intel Yonkav 11/MSK a.n. Lettu Kav Endang untuk mengecek uang Dollar tersebut di barak tepatnya di dalam lemari Terdakwa, kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan pengecekan di dalam Barak tempat tinggal Terdakwa, namun tidak menemukan uang Dollar tersebut akan tetapi Saksi-2 dan Saksi-3 melihat ada uang mainan (monopoli) di atas meja samping tempat tidur Terdakwa, kemudian sekira pukul 23.30 WIB, Saksi-2 keluar dari barak dan duduk dikursi panjang depan barak bersama Saksi-3, Saksi-4 (Serka Muhamad Ridho) dan Praka Bukhari.

14. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 00.20 WIB, Saksi-3 memerintahkan Praka Fendi agar membangunkan Terdakwa untuk memindahkan mobil Mitsubishi Strada Nopol BK 9294 DC warna putih milik Saksi-1 yang terparkir di depan barak ke perumahan kosong, kemudian Terdakwa bangun dan memindahkan mobil Mitsubitshi Strada tersebut ke perumahan kosong Yonkav 11/MSK, lalu sekira pukul 00.30 WIB, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4 melihat Terdakwa kembali menuju ke barak sambil membawa plastik warna kuning, kemudian Saksi-2 memanggil Terdakwa dengan berkata "Heru sini dulu, apa yang ada dalam plastik itu", kemudian Terdakwa menjawab "Nggak ada Danton", selanjutnya Saksi-2 langsung memegang dan memeriksa isi bungkus plastik warna kuning yang sedang dipegang oleh Terdakwa dan melihat di dalam plastik tersebut terdapat uang dollar, lalu Saksi-2 mengeluarkan uang dollar tersebut dari plastik yang dilihat oleh Saksi-3 dan Saksi-4, lalu Saksi-2 berkata kepada Terdakwa " Uang dollar yah" akan tetapi Terdakwa tidak menjawabnya dan hanya tersenyum saja, lalu Saksi-4 mengatakan "Ngeri ya Wo main dollar sekarang", setelah itu Terdakwa masuk ke dalam barak sambil membawa uang dollar tersebut, selanjutnya Saksi-3 melaporkan hal tersebut Kapten Kav Endang.

15. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Saksi-2 dan Saksi-4 menemui Terdakwa di tempat

Halaman 20 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan US17k/daan/2023/ptkav 11/MSC, setelah bertemu Saksi-2 memberitahukan kepada Terdakwa agar mengembalikan uang dollar milik Saksi-1 supaya tidak menjadi perkara, lalu dijawab oleh Terdakwa "Ijin Danton saya sekali a tetap a, uang dollar itu memang ada sama saya tapi saya tidak mau mengembalikan karena saya sakit hati, uang saya pun sudah banyak habis sama dia" lalu Saksi-2 kembali mengatakan "Itu terserahmu kalau memang tidak mau mengembalikan harus siap tanggung resiko", dan dijawab oleh Terdakwa "Iya saya siap", selanjutnya Saksi-2 melanjutkan perjalanan ke Komando Latihan.

16. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB dilakukan upaya mediasi untuk menyelesaikan masalah antara Terdakwa dan Saksi-1 yang dihadiri oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Kapten Kav Vera Pandi Astono, kemudian dalam mediasi tersebut Saksi-1 meminta agar Terdakwa mengembalikan uang dollar miliknya, namun Terdakwa tidak mau mengembalikan dan tidak mengakui bahwa dirinya telah mengambil uang dollar tersebut dengan mengatakan "Mana bukti saya mengambil uang", selanjutnya Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "Terus yang kami lihat yang kamu bawa turun dari mobil itu apa", lalu Terdakwa menjawab 'itu uang mainan, uang monopoli", lalu Kapten Kav Vera Pandi Astono berkata "Kamu kira mereka ini anak-anak bisa kamu bohongi" lalu Saksi-2 mengatakan uang mainan (monopoli) sudah ada di meja disamping tempat tidur Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 pukul 23.00 WIB (malam), sedangkan Terdakwa membawa uang dollar pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 00.30 WIB (dini hari), dan Saksi-2 sudah memegang uang dollar tersebut waktu di depan barak yang dilihat oleh Saksi-3 dan Saksi-4, namun Terdakwa tetap tidak mau mengakuinya, kemudian pada saat Terdakwa diberi kesempatan untuk berbicara berdua dengan Saksi-1 didampingi oleh Saksi-4, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 akan mengembalikan uang dollar tersebut, apabila Saksi-1 mencabut laporannya, namun Saksi-1 tidak menyetujuinya dikarenakan tidak ada jaminan Terdakwa akan mengembalikannya.

17. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah beberapa kali mengambil uang milik Saksi-1, yaitu sekira pada tahun 2021, Terdakwa meminjam handphone Saksi-1, lalu Terdakwa langsung mentransfer uang Saksi-1 ke rekening temannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi-1, kemudian setelah Saksi-1 mengecek dan aplikasi banking miliknya, Terdakwa mengakui dan mengembalikan uang tersebut, kemudian sekira tahun 2022, saat Terdakwa dan Saksi-1 sedang berada di Kota Medan, lalu secara diam-diam Terdakwa mengambil ATM milik Saksi-1 dan mengambil uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

18. Bahwa akibat dan perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa sangat dirugikan, karena uang dollar Saksi-1 sebesar USD16.500 (enam belas ribu lima ratus dollar Amerika) atau sekitar Rp238.260.000,00 (Dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus

Halaman 21 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang digunakan oleh Saksi-1 untuk membeli rumah di Kota Medan menjadi gagal/batal karena uang Saksi-1 diambil oleh Terdakwa.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan atas Dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa urutan pemeriksaan para Saksi disesuaikan dengan kehadiran para Saksi di persidangan, namun berdasarkan saran Oditor Militer dan disetujui oleh Penasehat Hukum Terdakwa bahwa dalam Tuntutan dan Putusan urutan para Saksi disesuaikan dengan Surat Dakwaan Oditor Militer.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : **PUTRI INDAH LESTARI**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Medan, 10 Desember 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Helvetia Timur, Kec. Helvetia Timur, Kab. Deli Serdang Sumatera Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November tahun 2019 di Jln. Gatot Subroto, Kota Medan saat Saksi dan temannya sedang duduk-duduk di angkringan pinggir jalan, selanjutnya Saksi dan Terdakwa pernah menjalin hubungan pacaran sampai dengan tahun 2021 dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi mendapat pesan WhatsApp dari Terdakwa yang isinya Terdakwa meminjam uang kepada Saksi untuk kebutuhan jual beli rokok dan untuk bayar iuran di Kompi dan saat itu Terdakwa berjanji akan mengganti uang tersebut dalam waktu seminggu, selanjutnya Saksi mengirimkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui Mobile Banking BCA ke rekening a.n. Heru Sutowo.
3. Bahwa pada awal bulan Mei tahun 2023 Terdakwa hanya mengembalikan pinjaman kepada Saksi sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik Saksi.
4. Bahwa sekira pertengahan bulan Mei tahun 2023 Saksi menghubungi Terdakwa dan meminta sisa uang yang dipinjam Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) namun Terdakwa beralasan akan mengembalikan uang tersebut jika Saksi

Halaman 22 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung keputusan Terdakwa di Lhokseumawe dikarenakan Terdakwa belum bisa pulang ke Kota Medan.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira 16.00 WIB, Saksi berangkat sendiri menuju ke Lhokseumawe menggunakan kendaraan jenis Mitsubitsi Strada nopol BK 9294 DC berwarna putih milik Saksi untuk menemui Terdakwa.
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi tiba di Daerah sekitar Simpang Kramat Kota Lhokseumawe dan bertemu dengan Terdakwa, setelah mengobrol, selanjutnya Saksi diantar oleh Terdakwa menuju ke Wisma Lilawangsa Jl. Iskandar Muda, Ds. Kampung Jawa Lama, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe setelah tiba Saksi masuk dan beristirahat di Wisma Lilawangsa sedangkan Terdakwa langsung kembali ke Yonkav 11/MSC dengan menggunakan mobil milik Saksi.
7. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, saat Saksi sedang berada di Wisma Lilawangsa datang Terdakwa menjemput Saksi dengan menggunakan mobil Mitsubitsi Strada nopol BK 9294 DC berwarna putih milik Saksi, selanjutnya Saksi diminta oleh Terdakwa untuk menemaninya mencari anggota Yonkav 11/MSC yang tanpa keterangan ke wilayah Aceh Utara bersama Praka Fendi dan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang menggunakan sepeda motor jenis Honda CRF, setelah berkeliling kota Lhokseumawe menemani Terdakwa.
8. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa meminjam charger handphone Saksi dan mengecras di Loket Hi-Ace Kota Lhokseumawe dan sekira pukul 18.00 WIB, Saksi diantar pulang oleh Terdakwa dan Praka Fendi ke Wisma Lilawangsa, selanjutnya Terdakwa menyampaikan akan meminjam mobil Saksi untuk menjemput DPO Personel Yonkav 11/MSC di Kota Takengon, selanjutnya Terdakwa dan Praka Fendi membawa mobil Saksi menuju Takengon.
9. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB, saat Saksi sedang berada di Wisma Lilawangsa, Terdakwa datang menjemput Saksi dengan mengendarai mobil Mitsubitsi Strada nopol BK 9294 DC berwarna putih milik Saksi selanjutnya Saksi dan Terdakwa menuju terminal Hi-Ace Lhokseumawe untuk mengambil charger handphone Saksi yang tertinggal namun dikarenakan tempat penyimpanan charger handphone terkunci selanjutnya Saksi dan Terdakwa menuju warung sate di daerah Ds. Moun Geudong, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe untuk makan malam.
10. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB, Saksi dan Terdakwa pergi menuju Wisma Lilawangsa, pada saat itu posisi Terdakwa yang menyetir dan Saksi duduk di kursi depan sebelah kiri, pada saat diperjalanan Saksi meletakkan dompet berbahan kain warna putih yang berisi uang Saksi di dalam Dasbor tengah Mobil, namun setelah sampai di depan Wisma Lilawangsa Saksi lupa mengambilnya dan langsung turun

Halaman 23 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi akan pergi ke Terminal Hi-Ace untuk mengambil charger handphone milik Saksi yang tertinggal, selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan mobil Mitsubitsi Strada Triton nopol BK 9294 DC berwarna putih milik Saksi menuju terminal Hi-Ace.

12. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Saksi teringat ada uang milik Saksi di dalam dompet berbahan kain berwarna putih yang berisikan uang tunai sebesar Rp24.000.000,00 (Dua puluh empat juta rupiah) dan USD16.500 (enam belas ribu lima ratus dollar amerika) jika di rupiahkan sebesar Rp239.250.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya Saksi bawa dan tertinggal di dalam mobil jenis Mitsubitsi Strada nopol BK 9294 DC berwarna putih yang Saksi letakkan di dalam Dashboard Tengah.

13. Bahwa selanjutnya Saksi mengirimkan pesan WhatsApp kepada Terdakwa agar membawa Mobil milik Saksi karena ada barang Saksi yang tertinggal di dalam mobil berupa dompet yang berisi uang, charger dan speaker mini. Saksi berpesan agar jangan sampai ada uang yang hilang dan mengatakan bahwa Terdakwa harus bertanggung jawab apabila ada uang yang hilang.

14. Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi akan mengantarkan barang-barang yang Saksi minta setelah selesai melaksanakan Apel Malam dengan menggunakan sepeda motor karena mobil tidak bias keluar dari Kesatrian.

15. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa datang ke Wisma Lilawangsa menemui Saksi tepatnya di depan kamar Saksi dan memberikan dompet warna putih dan charger kepada Saksi, selanjutnya Saksi langsung membuka dompet tersebut untuk mengecek dan Saksi melihat uang tunai USD16.500 (enam belas ribu lima ratus dollar) sudah tidak ada sedangkan uang rupiah sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) masih utuh di dalam dompet, saat itu posisi uang di dalam dompet bersama dengan charger Samsung padahal sebelumnya charger Samsung yang diambil di Locket tidak berada di dalam dompet.

16. Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang uang Dollar milik Saksi yang sudah tidak ada di dalam dompet Saksi. Saksi meyakini bahwa sebelumnya uang Dollar tersebut ada di dalam dompet milik Saksi, Saksi berfikir bahwa Terdakwa telah mengambil uang Dollar milik Saksi karena uang Dollar tersebut ada di dalam dompet saksi yang disimpan di dalam Dashboard mobil milik Saksi dan hanya Terdakwa yang membawa mobil milik Saksi. Saksi memohon kepada Terdakwa agar mengembalikan uang Dollar tersebut.

17. Bahwa Terdakwa menyampaikan Terdakwa tidak mengetahui dan tidak mengambil uang Dollar milik Saksi di dalam dompet Saksi, bahwa yang ada di dalam

Halaman 24 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan nominal putusan No. 51-K/PM.I-01/AD/VII/2024. Bahwa Terdakwa merasa dituntut untuk membayar uang agas Rp 100.000.000,00 Rupiah saja. Bahwa Terdakwa merasa dituntut mengambil uang Dollar milik Saksi akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi.

18. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB, saat Saksi sedang beristirahat di kamar Wisma Lilawangsa Terdakwa datang kembali dan mengetok pintu kamar Saksi. Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak mengambil uang Dollar milik Saksi dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi akan dipergunakan untuk apa uang Dollar tersebut.

19. Bahwa Saksi menyampaikan bahwa uang Dollar tersebut akan digunakan untuk pembayaran pembelian rumah dan untuk usaha tambak kepiting. Saksi terus mempertanyakan uang Dollar tersebut dan mendesak Terdakwa untuk mengembalikan uang Dollar tersebut.

20. Bahwa Terdakwa tetap tidak mengakui telah mengambil uang Dollar milik Saksi dan Terdakwa merasa dituntut dan dijebak selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan Saksi.

21. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, Saksi menghubungi Letkol Kav Ino (mantan Danyonkav 11/MSK) dan memberitahukan bahwa Saksi kehilangan uang USD16.500 (Enam belas ribu lima ratus dollar) dan Saksi menduga yang mengambil adalah Terdakwa selanjutnya Saksi meminta bantuan Letkol Kav Ino untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

22. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB, mobil Saksi jenis Mitsubshi Strada berwarna putih dikembali oleh Senior Terdakwa yang bernama Sdr. Surbakti dan Sdr. Kiki ke Mess Lilawangsa tempat Saksi tinggal.

23. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 Saksi menghubungi Letda Kav Imron Surya Dani (Saksi-2) untuk membantu menyelesaikan permasalahan dengan Terdakwa, lalu Saksi-2 menyuruh Saksi untuk datang ke Yonkav 11/MSK untuk melakukan mediasi dengan Terdakwa.

24. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, Saksi berangkat menuju Yonkav 11/MSK, setelah tiba Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi-2, Lettu Kav Misdar (Saksi-3), Serka Ridho Damanik (Saksi-4) dan Kapten Kav Vera Pandi Astono, kemudian dalam mediasi tersebut Saksi meminta agar Terdakwa mengembalikan uang Dollar Saksi namun Terdakwa tidak mengakui telah mengambil uang Dollar tersebut.

25. Bahwa setelah mediasi tersebut selesai Saksi diberikan kesempatan untuk berbicara langsung dengan Terdakwa didampingi Saksi-4, Saksi menanyakan kemauan Terdakwa dan Terdakwa menjawab agar Saksi mencabut laporan dan membersihkan nama baik Terdakwa di Batalyon dan setelah itu Terdakwa kan mengganti uang Saksi yang hilang tersebut.

26. Bahwa Saksi tidak dapat mengambil keputusan untuk mencabut laporan Saksi ke Batalyon karena Saksi tidak mempunyai jaminan Terdakwa akan mengembalikan

Halaman 25 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi yang hilang sebid

27. Bahwa sebelum perkara ini Saksi memiliki uang Dollar sebanyak USD20.000 (dua puluh ribu dollar) yang Saksi terima secara tunai dari Sdr. Mazlan alamat Negara Malaysia yang bekerja sebagai penyalur tenaga kerja Indonesia ke Luar Negeri yang diberikan kepada Saksi secara tunai di rumah orang tua Saksi di Jl. Istiqomah, No. 165, Kec. Deli Serdang, Kota Medan.

28. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2023 Saksi pernah menukarkan uang Dollar tersebut sebanyak USD3.500. (tiga ribu lima ratus dollar) menjadi Rp50.540.000,00 (lima puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) di Best Money Changer Jl. KH. Zainul Arifin No. 56 Kota Medan sehingga sisa uang Dollar milik Saksi masih USD16.500 (enam belas ribu lima ratus dollar).

29. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi merasa sangat dirugikan karena kehilangan uang sejumlah USD16.500 (enam belas ribu lima ratus dollar) yang akan Saksi gunakan untuk membeli rumah Saksi di Kota Medan.

30. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah beberapa kali mengambil uang Saksi tanpa ijin yaitu sekira tahun 2021, Terdakwa meminjam HP Saksi, lalu Terdakwa langsung mentransfer uang Saksi ke rekening temannya Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi, kemudian setelah Saksi mengecek dari aplikasi banking Terdakwa mengakui dan mengembalikan uang tersebut, kemudian sekira tahun 2022, saat Saksi dan Terdakwa sedang berada di Kota Medan, Terdakwa secara diam-diam mengambil ATM milik Saksi dan mengambil uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun setelah Saksi mengetahuinya Terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada Saksi.

31. Bahwa status Terdakwa selama kurun waktu 2019 sampai 2022 melaksanakan Dinas Luar di Kota Medan dan dalam kurun waktu tersebut hampir setiap malam Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di hotel dan Mess tempat tinggal Terdakwa di Kota Medan.

32. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk mengganti uang Saksi yang dipakai Terdakwa dan menyelesaikan perdamaian permasalahan perbuatan Asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun sangkalan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil Uang Dollar Milik Saksi-1.
2. Bahwa Saksi tidak pernah memberitahukan isi dompet Saksi kepada Terdakwa.
3. Bahwa maksud Terdakwa yang akan dikembalikan kepada Saksi adalah utang Terdakwa kepada Saksi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) bukan uang Dollar Saksi yang hilang.

Halaman 26 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 024 DC berwarna putih milik Saksi-1 ke perumahan Yonkav 11/MSK.

7. Bahwa sekita pukul 00.30 WIB, Saksi melihat Terdakwa kembali menuju barak sambil membawa plastik warna kuning, selanjutnya Saksi memanggil Terdakwa dan memeriksa plastik warna kuning tersebut, Saksi meyakini bahwa isi dari plastik yang Terdakwa pegang adalah uang Dollar, hal tersebut disaksikan oleh Saksi-3 dan Saksi-4, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam barak sambil membawa uang dollar tersebut.

8. Bahwa kemudian Saksi melihat Saksi-3 menelpon Lettu Kav Endang dan melaporkan bahwa uang dollar tersebut ada sama Terdakwa dan sekira pukul 01.00 WIB, Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4 pulang ke barak masing-masing untuk beristirahat.

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi dan Saksi-4 berangkat dari Asrama menuju tempat Latihan menemui Terdakwa, setelah bertemu Saksi memberitahukan bahwa jika Terdakwa tidak mau mengembalikan uang tersebut akan jadi perkara.

10. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa uang Dollar itu ada sama Terdakwa namun Terdakwa tidak mau mengembalikan karena saya sakit hati dan uang Terdakwa pun sudah banyak habis oleh Saksi-1.

11. Bahwa Saksi menyerahkan keputusan kepada Terdakwa dan Terdakwa harus siap menerima resiko apabila tidak mau mengembalikan, selanjutnya Saksi melanjutkan perjalanan ke Komando Latihan.

12. Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa menelpon Saksi-1 dan meminta agar Saksi-1 jangan memperpanjang masalah ini dan meminta Saksi-1 menunggu sampai dengan selesai latihan dan masalah ini akan diselesaikan oleh Terdakwa.

13. Bahwa Terdakwa ditahan di Sel Tahanan Batalyon Kavaleri 11/MSK selama kurang lebih 3 (tiga) bulan untuk pembinaan, pada siang hari Terdakwa tetap melaksanakan aktifitas seperti anggota Batalyon lainnya. Penahanan tersebut tidak dibuatkan surat sesuai prosedur penahanan yang berlaku di TNI AD.

14. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB, dilakukan upaya mediasi untuk menyelesaikan masalah antara Terdakwa dan Saksi-1 yang dihadiri oleh Saksi, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Kapten Kav Vera Pandi Astono, selanjutnya dalam mediasi tersebut Saksi-1 meminta agar Terdakwa mengembalikan uang dollar miliknya namun Terdakwa tidak mau mengembalikan dan tidak mengakui bahwa dirinya telah mengambil uang dollar tersebut.

15. Bahwa Terdakwa berkeras bahwa uang yang Terdakwa bawa dari mobil Saksi-1 ke dalam barak adalah uang mainan Monopoli. Bahwa Saksi menyampaikan uang mainan Monopoli sudah ada di meja samping tempat tidur Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB, sedangkan Terdakwa membawa uang

Halaman 28 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dolar pada Mahkamah Agung tanggal 21 Juni 2023 pukul 00.30 WIB.

16. Bahwa setelah Mediasi, Terdakwa dan Saksi-1 diberikan kesempatan untuk berbicara berdua namun Terdakwa tetap tidak mengakui perbuatannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun sangkalan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa uang Mainan Monopoli ada di meja disamping tempat tidur Terdakwa setelah Terdakwa memindahkan mobil milik Saksi-1.
2. Bahwa Saksi-4 tidak melihat pada saat Terdakwa memperlihatkan isi plastik kuning kepada Saksi.
3. Bahwa Terdakwa tidak membawa uang Dollar milik Saksi ke dalam barak, yang Terdakwa bawa adalah uang mainan Monopoli.
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan uang Dollar Saksi-1 ada pada Terdakwa.
5. Bahwa selama 21 (dua puluh satu) hari Terdakwa berada dalam tahanan secara terus menerus tidak melakukan aktifitas seperti prajurit lainnya.

Atas sangkalan Terdakwa point 1 sampai dengan 4 Saksi tetap pada keterangannya, sementara atas sangkalan Terdakwa point 5, Saksi membenarkan sangkalan Terdakwa.

Saksi-3:

Nama lengkap : **MISDAR**
Pangkat, NRP : Lettu Kav, 21020240290881
Jabatan : Ps. Dankikav 11.2
Kesatuan : Yonkav 11/MSC
Tempat tanggal lahir : Medan, 21 Agustus 1981.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonkav 11/MSC Ds. Kebon Baro, Kec. Simpang keramat Kab. Aceh Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 saat Saksi masuk berdinasi di Yonkav 11/MSC dalam hubungan atasan bawahan dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan Lettu Kav Imron Surya Dani (Saksi-2) dipanggil oleh Pasi Intel Yonkav 11/MSC a.n. Kapten Kav Endang yang menginformasikan Sdri. Putri Indah Lestari (Saksi-1) kehilangan uang sebanyak USD16.500 (enam belas ribu lima ratus dollar Amerika) yang diduga telah diambil Terdakwa.
3. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB atas perintah Kapten Kav Endang, Saksi dan Saksi-2 melakukan pengecekan di barak lajang Yonkav 11/MSC, Saksi melihat Terdakwa sedang

Halaman 29 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
putusan kasusnya uang goidat uang monopoli diatas meja samping tempat tidur
Terdakwa, kemudian Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton double cabin Nopol BK 9294 DC warna putih terparkir didepan barak lajang yang digunakan oleh Terdakwa.

4. Bahwa Saksi memerintahkan Danrak a.n. Praka Fendi untuk membangunkan Terdakwa agar memindahkan mobil tersebut, lalu sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa bangun dari tidurnya dan memindahkan mobil tersebut, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa dan 1 (satu) orang anggota barak lajang lainnya membersihkan isi mobil Mitsubishi Triton double cabin Nopol BK 9294 DC warna putih tersebut dan membawa beberapa barang dan dalam mobil Mitsubishi Triton double cabin Nopol BK 9294 DC warna Putih milik Saksi-1.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 00.30 WIB, Terdakwa melintas di depan Saksi dan Saksi-2 dengan membawa 1 (satu) buah bungkusan plastik berwarna kuning, kemudian Saksi-2 yang berada di sebelah Saksi bertanya kepada Terdakwa dan memeriksa plastik kuning yang Terdakwa bawa yang ternyata isinya berupa uang Dollar.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa bungkusan plastik warna kuning yang berisikan uang dollar tersebut ke dalam barak lajang, setelah melihat kejadian tersebut Saksi melaporkan dengan mengirimkan pesan via Whatsaap kepada Kapten Kav Endang bahwa Terdakwa membawa uang Dollar.

7. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dan Saksi-1, pihak Kesatuan Yonkav 11/MSC telah berupaya melakukan mediasi dengan Terdakwa dan Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali namun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan tidak mau mengembalikan uang Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **MUHAMMAD RIDHO HAPOSAN MANIK**
Pangkat, NRP : Serka, 21130007110594
Jabatan : Danru Provost Kima
Kesatuan : Yonkav 11/MSC
Tempat tanggal lahir : Tembung (Deli Serdang), 15 Mei 1994.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonkav 11/MSC, Ds. Kebon Baro, Kec. Simpang Keramat, Kab. Aceh Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 saat Terdakwa masuk berdinan di Yonkav 11/MSC dalam hubungan atasan bawahan dan tidak memiliki hubungan keluarga.

Halaman 30 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Saksi-1 Sdr. Putri Indah Lestari (Saksi-1) pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 saat Saksi-1 datang ke Mayonkav 11/MSC dalam rangka menuntut ganti rugi kepada Terdakwa karena telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max dan menuntut pengembalian sejumlah uang milik Saksi-1 yang telah dipinjam oleh Terdakwa, selanjutnya permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan di Mayonkav 11/MSC dengan hasil kesepakatan Terdakwa bersedia mengembalikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) berikut 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 00.10 WIB saat Saksi akan pulang ke rumah Saksi di Asrama Yonkav 11/MSC, Saksi melihat Lettu Kav Imron (Saksi-2) sedang duduk bersama dengan Lettu Kav Misdar (Saksi-3) beserta Praka Bukhori di depan Barak remaja Kikav 11.2 selanjutnya Saksi menghampirinya ikut duduk bersama dengan posisi Saksi duduk di depan pintu Barak, kemudian Saksi ikut ngobrol bersama.

4. Bahwa Saksi bertanya kepada Saksi-2 pemilik mobil Mitsubishi Triton double cabin Nopol BK 9294 DC warna Putih dan dijawab Saksi-2 bahwa yang membawa mobil tersebut adalah Terdakwa. Bahwa selanjutnya Saksi-2 mengatakan agar mobil tersebut dipindahkan ke garasi rumah Praka Triyono yang sedang mengikuti pendidikan Cabareg, tidak lama kemudian datang Terdakwa melewati tempat Saksi duduk bersama dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Praka Bukhori selanjutnya Saksi memerintahkan Terdakwa agar memindahkan dan memarkirkan mobil tersebut ke Garasi rumah Praka Triyono selanjutnya Terdakwa memindahkan mobil ke Garasi rumah Praka Triyono.

5. Bahwa sekira pukul 00.30 WIB setelah Terdakwa memarkirkan mobil Triton double cabin Nopol BK 9294 DC di Garasi depan rumah Praka Triyono selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju ke Barak remaja namun saat melewati depan Barak Saksi melihat Terdakwa membawa bungkusan plastik berwarna kuning di tangan kanannya.

6. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi-2 memeriksa plastik kuning yang Terdakwa bawa dan Saksi mengetahui bawa isi plastik kuning yang Terdakwa bawa adalah uang Dollar, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa kembali berjalan masuk ke dalam Barak.

7. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB pada saat akan mengambil apel malam Saksi diajak oleh Saksi-2 untuk menemui Terdakwa ke tempat latihan (disekitar Mako Yonkav 11/MSC), setelah sampai ditempat Latihan dan bertemu Terdakwa, Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa tentang uang Dollar yang Terdakwa bawa, Saksi-2 menyampaikan bahwa Saksi-1 telah mengetahui dari Pasi Intel Yonkav 11/MSC kalau uang Dollar tersebut ada pada Terdakwa.

8. Bahwa Terdakwa mengatakan Kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa tidak mengambil uang Dollar milik Saksi-1. Selanjutnya Saksi meminta agar Terdakwa jujur dan mengembalikan uang Dollar milik Saksi-1 agar permasalahan dapat diselesaikan.

9. Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah lama

Halaman 31 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan saksi-1 sehingga menurut Terdakwa, uang Terdakwa adalah uang Saksi-1 dan sebaliknya Uang Saksi-1 adalah uang Terdakwa. Bahwa Terdakwa pernah memperingatkan Saksi-1 untuk tidak dekat dengan laki-laki lain (Sdr. Mazlan) namun Saksi-1 tetap dekat dengan laki-laki tersebut (Sdr. Mazlan) sehingga membuat Terdakwa Sakit Hati.

10. Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa tidak ada bukti kalau Terdakwa mengambil uang Dollar Saksi-1 dan Terdakwa akan pasang badan menghadapi permasalahan tersebut, selanjutnya Saksi-2 mengatakan dengan mengucap sumpah Demi Allah bahwa yang semalam Saksi-2 lihat adalah benar uang Dollar. Pada akhirnya Terdakwa mengatakan bahwa uang Dollar itu ada pada Terdakwa namun Terdakwa tidak mau mengembalikan karena Terdakwa merasa sakit hati terhadap Saksi-1 dan merasa bahwa uang Terdakwa juga telah banyak dihabiskan oleh Saksi-1.

11. Bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa apabila Terdakwa tidak mengakui perbuatannya maka Terdakwa harus siap menanggung resikonya, selanjutnya Saksi dan Saksi-2 pergi menuju Kolat dan meninggalkan Terdakwa di tempat Latihan.

12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi-1 datang ke Yonkav 11/MSK untuk menyelesaikan permasalahan dengan Terdakwa secara mediasi yang juga hadir dalam mediasi tersebut Saksi, Saksi-2, Saksi-3 dan Kapten Kav Vera Pandi Astono, orang tua Terdakwa dan Adik Terdakwa selanjutnya dalam mediasi tersebut Saksi-1 meminta agar Terdakwa mengembalikan uang dollarnya namun Terdakwa tidak mengakui telah mengambil uang Saksi-1.

13. Bahwa dalam mediasi Saksi-2 kembali menyampaikan kembali bahwa yang pernah Saksi-2 periksa dan lihat adalah benar-benar uang Dollar dan Saksi-2 meminta agar Terdakwa mengembalikan uang Dollar tersebut kepada Saksi-1 agar permasalahan selesai namun Terdakwa tetap tidak mengakuinya.

14. Bahwa setelah selesai mediasi Terdakwa diberi kesempatan untuk berbicara berdua dengan Saksi-1 dengan didampingi oleh Saksi, Saksi mendengar bahwa Terdakwa meminta Saksi-1 mencabut laporan dan membersihkan nama baik Terdakwa di Batalyon dan akan membayar uang Saksi-1 yang hilang, namun Saksi-1 tidak mau melakukan hal tersebut karena tidak ada jaminan bagi Saksi-1 atas ucapan Terdakwa tersebut.

15. Bahwa upaya Mediasi telah diupayakan sebanyak 2 (dua) kali oleh Kesatuan namun tidak pernah mendapatkan solusi penyelesaian permasalahan dan Terdakwa tetap tidak mau mengakui perbuatannya mengambil uang Dollar milik Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun sangkalan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan akan pasang badan.
2. Bahwa maksud Terdakwa yang akan dikembalikan kepada Saksi-1 adalah Hutang Terdakwa kepada Saksi-1 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) bukan uang Dollar

Halaman 32 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.yang.kiamahagung.go.id

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **JUNAIDI MARTUA TUMANGGER**

Pangkat, NRP : Prada, 172110699906920

Jabatan : Tayanpur 1 Kikav 11.2

Kesatuan : Yonkav 11/MSC

Tempat tanggal lahir : Kuta Kerangan (Aceh Singkil), 6 Juni 1999.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Tempat tinggal : Asrama Militer Yonkav 11/MSC Ds. Kebon Baro, Kec. Simpang Keramat Kab. Aceh Utara.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 saat Saksi masuk berdinan di Yonkav 11/MSC dalam hubungan atasan bawahan dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui WhatsApp yang isinya memerintahkan Saksi untuk pergi ke rumah Danton Imron (Saksi-2) untuk mengambil body vest (rompi anti peluru) Terdakwa.
3. Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke rumah dinas Lettu Kav Imron (Saksi-2) untuk mengambil body vest, sesampainya di rumah Saksi-2, Saksi-2 langsung keluar dari rumah dinas sambil menyerahkan body vest milik Terdakwa kepada Saksi.
4. Bahwa setelah menerima body vest tersebut Saksi langsung menuju ke barak lajang dan meletakkan body vest tersebut di atas meja sebelah tempat tidur Terdakwa, setelah itu Saksi melaksanakan persiapan jaga Kesatrian.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB, pada saat berada di barak lajang Saksi diberitahu oleh Serka Muhammad Ridho Haposan Manik (Saksi-4) bahwa ada kejadian pencurian uang sebesar USD16.500 (enam belas ribu lima ratus dollar) milik Sdri. Putri Indah Lestari (Saksi-1) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun sangkalan Terdakwa sebagai berikut: Bahwa Saksi sebelum meletakkan Body Vest di meja samping tempat tidur Terdakwa di dalam Barak, Saksi menghampiri Terdakwa terlebih dahulu dan Terdakwa mengeluarkan uang Mainan Monopoli dalam plastik warna kuning dan Terdakwa simpan dalam mobil milik Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Halaman 33 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

psksa6;mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **MUSTIKA RANI**
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Medan, 11 November 1994.
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Tambak Bayan Kec. Medan Petisah Kota Medan

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 dikarenakan Terdakwa sering datang ke rumah Sdri. Putri Indah Lestari (Saksi-1) yang beralamat di Ds. Helvetia Timur, Kec. Medan Helvetia, Kab. Deli Serdang Prov. Sumut dan Saksi mengetahui bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-1 pernah memiliki hubungan pacaran, namun sekarang sudah putus, akan tetapi masih sering berkomunikasi adapun dengan Saksi-1, Saksi memiliki hubungan keluarga (sepupu).
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 pada saat Saksi sedang berada dirumah datang Saksi-1 mengajak Saksi menukarkan uang dollar miliknya, selanjutnya Saksi pergi bersama Saksi-1 menuju PT Best Money Changer yang beralamat di Jln. KH. Zainul Arifin bahwa pada saat itu Saksi-1 memiliki Dollar yang ingin di tukarkan menjadi uang Rupiah dan uang tersebut pemberian dan rekan Saksi-1 yang berkewarganegaraan dan berdomisili di Malaysia atas nama Sdr. Mazlan.
3. Bahwa pada sekira bulan Juni 2023, Saksi berjumpa dengan Saksi-1 di depan rumahnya kemudian Saksi menanyakan ke Saksi-1 akan pergi kemana dan dijawab oleh Saksi-1 bahwa Saksi-1 akan pergi ke Kota Lhokseumawe, lalu Saksi-1 langsung berangkat dan rumahnya menuju ke Lhokseumawe sendirian dengan menggunakan mobil Mitsubishi Triton double cabin Nopol BK 9294 DC.
4. Bahwa beberapa hari kemudian kakak kandung Saksi-1 a.n. Gusti Ayu Nisa menelpon Saksi dan menanyakan kabar Saksi-1 dikarenakan Saksi-1 sudah terlalu lama di Lhokseumawe dan tidak pulang ke rumah, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-1 dan Saksi-1 menyampaikan jika telah kehilangan uang dollar miliknya berjumlah USD16.500 (enam belas ribu lima ratus dollar) yang di ambil oleh Terdakwa.
5. Bahwa Saksi mengetahui jika uang dollar tersebut memang benar adanya di karenakan uang dollar tersebut sering dibawa Saksi-1 di dalam amplop yang berwarna coklat dan tidak pernah disimpan di rumahnya dikarenakan takut hilang, dan pada saat Saksi-1 mau berangkat menuju ke Kota Lhokseumawe Saksi masih melihat bahwa amplop yang berwarna coklat yang berisikan uang dollar tersebut masih di pegang Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keterangan para Saksi dengan mempedomani Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997

Halaman 34 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Peradilan Militer yang dapat menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim

harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut diatas, Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian antara keterangan para Saksi yang satu dengan Saksi lainnya oleh karena itu terhadap keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdik Kavaleri di Bandung, setelah selesai ditempatkan di Kompi 1 Panser Lhoknga Aceh Besar, selanjutnya pada tahun 2018 dipindah tugaskan ke Yonkav 11/MSK hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Mudi Ranpur 1/4 Kikav 11.2 Yonkav 11/MSK dengan pangkat Praka NRP 31160026540595.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Putri Indah Lestari (Saksi-1) sejak tahun 2018 melalui nomor handphone yang diberikan oleh teman Terdakwa a.n. Sdr. Momod, selanjutnya Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-1 dan berlanjut dengan hubungan pacaran sampai dengan akhir tahun 2022, kemudian sekarang hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 hanya teman biasa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan Whatsaapp kepada Saksi-1 dan isinya Terdakwa meminjam uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk bisnis jual beli rokok dan untuk bayar luran di Kompi dan Terdakwa berjanji akan mengganti uang tersebut dalam waktu seminggu, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Saksi-1 mengirimkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui Mobile Banking BCA ke rekening a.n. Heru Sutowo.
4. Bahwa sekira bulan Mei tahun 2023 Terdakwa mengembalikan pinjaman kepada Saksi-1 dengan cara menyicil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Mobile Banking BCA ke rekening milik Saksi-1.
5. Bahwa sekira pertengahan bulan Mei tahun 2023 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 meminta sisa uang yang Terdakwa pinjam sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) agar dikembalikan, namun saat itu Terdakwa belum ada uang untuk mengembalikan kepada

Halaman 35 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi1.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi Saksi-1 dengan berkata "aku rindu", lalu Terdakwa menjawab kalau Saksi-1 rindu Saksi-1 datanglah ke Lhokseumawe karena Terdakwa tidak bisa kemana-mana lagi karena sudah tunggal di Asrama Yonkav 11/MSC.
7. Bahwa Saksi-1 menyanggupi akan datang ke Lhokseumawe dengan syarat Terdakwa mengembalikan uang sisa pinjaman Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan disanggupi oleh Terdakwa.
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira 16.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 yang memberitahukan jika Saksi-1 sudah berangkat dan Medan menuju ke Lhokseumawe dengan menggunakan mobil jenis Mitsubitsi Strada nopol BK 9294 DC berwarna putih sendirian.
9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa mengirimkan Maps lokasi, lalu sekira pukul 00.45 WIB, Terdakwa dijemput oleh Saksi-1 di Desa Buloh Blang Ara Kab. Aceh Utara, lalu Terdakwa ijin kepada Praka Fendy untuk mengantar Saksi-1 ke Wisma Lilawangsa Jl. Iskandar Muda, Ds. Kampung Jawa Lama, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dan sekira pukul 01.15 WIB, Terdakwa dan Saksi-1 tiba di Mess Lilawangsa selanjutnya Saksi-1 turun masuk ke dalam kamar Wisma untuk istirahat sementara Terdakwa kembali ke Asrama Yonkav 11/MSC dengan menggunakan mobil Saksi-1.
10. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menjemput Saksi-1 dengan menggunakan mobil Mitsubitsi Strada nopol BK 9294 DC berwarna putih milik Saksi-1 di Wisma Lilawangsa lalu mengajak Saksi-1 untuk menemani Terdakwa mencari anggota Yonkav 11/MSC yang Desersi ke wilayah Aceh Utara bersama Praka Fendi Purwanto beserta 2 (dua) orang anggota a.n. Praka Daud dan Praka Aldi yang menggunakan sepeda motor jenis Honda CRF.
11. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa, Saksi-1 dan Praka Fendy istirahat sambil makan Bakso di Kota Lhokseumawe, selanjutnya setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 mengantarkan Praka Fendy pulang ke rumah kawannya di Daerah Cunda, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 jalan-jalan ke seputaran Lhokseumawe.
12. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Handphone milik Terdakwa habis baterai sehingga Terdakwa pergi ke Loket Hi-Ace terminal Kota Lhokseumawe untuk menumpang mengecas Handphone Terdakwa menggunakan Charger Handphone milik Saksi-1 yang sebelumnya Terdakwa pinjam dari Saksi-1.
13. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB, personel yang tanpa keterangan a.n. Prada Badrul Makmur menghubungi Terdakwa dan meminta tolong dijemput di daerah Gunung Salak karena sudah tidak ada uang, lalu sekira pukul 18.00 WIB, karena terburu-buru Terdakwa meninggalkan Charger milik Saksi-1 di loket Hi-Ace dan langsung mengantar Saksi-1 ke

Halaman 36 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Wisma Lilawangsa sebagai pengemudi kembali Praka Fendy di rumahnya, lalu pergi bersama menuju ke Gunung Salak, setelah sampai di Gunung Salak Terdakwa dan Praka Fendy langsung menjemput Prada Badrul Makmun dan membawa serta menyerahkannya ke Personel Yonkav 11/MSC yang menanganinya, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa memarkir mobil di depan Barak Yonkav 11/MSC dan Terdakwa beristirahat.

14. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa keluar dari Asrama Yonkav 11/MSC bersama Praka Fendy menggunakan mobil milik Saksi-1, saat melintasi Cunda Praka Fendy turun dari mobil lalu Terdakwa menuju ke Wisma Lilawangsa menjemput Saksi-1, lalu Terdakwa dan Saksi-1 pergi makan sate di Warung Sate Sagobi Cunda setelah selesai makan, Terdakwa mengajak Saksi-1 jalan-jalan keliling Kota Lhokseumawe.

15. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa mengantar Saksi-1 kembali ke Wisma Lilawangsa dan Terdakwa kembali meminjam mobil milik Saksi-1 untuk kembali ke Yonkav 11/MSC namun sebelum pergi Terdakwa diminta oleh Saksi-1 untuk mengambil charger handponenya yang tertinggal di loket Hi-Ace.

16. Bahwa kemudian Terdakwa pergi menggunakan kendaraan jenis Mitsubitsi Strada nopol BK 9294 DC berwarna putih milik Saksi-1 menuju Loket Hi-Ace di Terminal Kota Lhokseumawe dan mengambil charger milik Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menuju Yonkav 11/MSC, dan tiba pukul 21.05 WIB di Asrama Yonkav 11/MSC, kemudian Terdakwa memarkirkan mobil Saksi-1 di depan Barak lalu Terdakwa masuk ke Barak dan berganti pakaian persiapan kegiatan apel malam.

17. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa melaksanakan apel malam dilanjutkan mengambil tindakan untuk Prada Badrul, saat itu Saksi-1 mengirim pesan kepada Terdakwa menanyakan naik kendaraan apa Terdakwa pergi ke Mess Lilawangsa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa akan menggunakan sepeda motor.

18. Bahwa sekira pukul 00.00 WIB setelah selesai menindak Prada Badrul Terdakwa menuju Barak untuk ganti baju dan mengambil Charger Saksi-1 di atas meja Samping tempat tidur Terdakwa dan Saksi-1 meminta agar Terdakwa membawakan juga dompet milik Saksi-1 di Dashboard tengah mobil milik Saksi-1 dan Speaker Mini. Terdakwa sempat menanyakan isi yang berada dalam dompet namun Saksi-1 tidak memberitahukan kepada Terdakwa isi dari dompet tersebut.

19. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 00.05 WIB, Terdakwa keluar dari Barak menuju mobil milik Saksi-1 untuk mengambil dompet warna putih milik Saksi-1 di dalam Dasbor tengah mobil dan membuka dompet Saksi-1 dan memasukan Charger handphone milik Saksi-1 ke dalam dompet, lalu Terdakwa pergi menggunakan sepeda Motor Beat milik Prada Aswir menuju Wisma Lilawangsa.

20. Bahwa sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa tiba di Wisma Lilawangsa dan langsung menuju ke depan pintu kamar Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 keluar dari dalam kamar lalu

Halaman 37 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai saksi-1, lalu Terdakwa memberikan Dompot warna putih sambil mengatakan bahwa charger handphone nya ada di dalam dompet.

21. Bahwa selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa tentang Speaker mini dan dijawab oleh Terdakwa kalau Terdakwa lupa membawa speaker mini tersebut, selanjutnya Saksi-1 membuka dompet Saksi-1 yang dibawa oleh Terdakwa.
22. Bahwa setelah membuka dompet miliknya, Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa berkaitan dengan keberadaan uang Saksi-1 dan dijawab oleh Terdakwa bahwa uang Saksi-1 berada di
23. dalam dompet tersebut. Saksi-1 mempertanyakan uang Dollar bukan uang Rupiah milik Saksi-1 yang berada dalam dompet miliknya, Terdakwa mengatakan bahwa hanya itu uang yang berada dalam dompet milik Saksi-1.
24. Bahwa selanjutnya terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi-1 tentang keberadaan uang Dollar Saksi-1 yang hilang di dalam dompet miliknya, namun Terdakwa tetap tidak mengakui dan mengatakan bahwa hanya uang Rupiah saja yang berada di dalam dompet milik Saksi-1, dikarenakan antara Terdakwa dan Saksi-1 semakin ribut membahas duit dollar yang hilang lalu Terdakwa keluar dari Mess menuju Lobby depan dan duduk menonton TV sedangkan Saksi-1 masuk ke dalam kamar.
25. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa kembali mendatangi Saksi-1 untuk menjelaskan bahwa uang Dollar tersebut bukan Terdakwa yang mengambil namun Saksi-1 tetap yakin bahwa duit Dollar tersebut ada di dalam dompet warna putih miliknya dan Terdakwa telah mengambilnya, dikarenakan Saksi-1 terus bersikeras sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa meninggalkan Wisma Lilawangsa kembali ke Barak Yonkav 11/MSC.
26. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa melaksanakan kegiatan apel pagi dilanjutkan olahraga dan kegiatan Kompi sampai pukul 16.30 WIB.
27. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa mencuci mobil milik Saksi-1 di depan Barak, saat mencuci Terdakwa memanggil Prada Junaidi Martua Tumangger (Saksi-5) dan memerintahkan Saksi-5 pergi menuju ke rumah Lettu Kav Imron (Saksi-2) dan mengambil Rompi anti peluru Terdakwa yang dipinjam Saksi-2, tidak lama kemudian Saksi-5 kembali membawa rompi anti peluru milik Terdakwa dan menyerahkannya pada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memeriksa kantong-kantong rompi anti peluru tersebut di dalam mobil dan Terdakwa menemukan uang monopoli yang dibungkus dengan plastik warna kuning selanjutnya Terdakwa mengeluarkan uang monopoli tersebut dari dalam rompi dan menaruhnya di kursi mobil sopir.
28. Bahwa selanjutnya rompi anti peluru tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-5 dan menyuruhnya meletakkan di atas meja samping tempat tidur Terdakwa di Barak, kemudian sekira pukul 18.15 WIB, Terdakwa selesai mencuci mobil dan mengunci pintu mobil lalu Terdakwa menuju Barak untuk melaksanakan pembersihan dan istirahat selanjutnya Terdakwa meletakkan kunci mobil di atas meja samping tempat tidur Terdakwa di Barak.

Halaman 38 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 00.15 WIB, Terdakwa dibangunkan oleh junior Terdakwa yang memberitahukan agar Terdakwa memindahkan mobil dari depan Barak ke perumahan kosong, selanjutnya Terdakwa bangun dan keluar menuju mobil Lalu memindahkan mobil milik Saksi-1 ke perumahan kosong.

30. Bahwa sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa turun dari dalam mobil sambil mengambil uang monopoli yang dibungkus plastik warna kuning yang berada di kursi sopir lalu membawanya menuju Barak, saat di depan Barak Terdakwa melihat Saksi-2, Lettu Kav Misdar (Saksi-3) dan Serka Muhammad Rido Haposan Manik (Saksi-4) sedang duduk mengobrol.

31. Bahwa selanjutnya Saksi-2 memeriksa bungkus pastik warna kuning yang Terdakwa bawa dan Saksi-2 hanya mengatakan "oh" lalu Terdakwa berjalan menuju pintu masuk Barak dan saat itu Saksi-4 berkata "main kali ya Om main-main Dollar" lalu Terdakwa mengatakan "mana ada" lalu Terdakwa langsung menuju dalam Barak dan meletakkan bungkus plastik warna kuning uang monopoli di atas meja samping tempat tidur Terdakwa dan Istirahat.

32. Bahwa sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa melaksanakan apel gelar pemberangkatan UST, selanjutnya Terdakwa mengikuti latihan UST di daerah sekitar Yonkav 11/MSC.

33. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dijemput oleh Saksi-2 dan Saksi-4 menuju Kolat Yonkav 11/MSC, lalu saat diperjalanan Saksi-2 dan Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa jika tidak mau mengembalikan uang tersebut akan jadi perkara, dan juga memancing Terdakwa agar mau mengembalikan sebagian biar ada juga buat kita namun Terdakwa tetap tidak mengakui telah mengambil uang Dollar milik Saksi-1.

34. Bahwa Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa apabila tidak mengembalikan uang Dollar milik Saksi-1 Terdakwa harus siap menanggung resiko dan Terdakwa berkata "siap salah", selanjutnya Terdakwa dibawa ke Yonkav 11/MSC dan dimasukkan ke dalam sel, setelah berada di dalam sel Terdakwa menelpon Saksi-1 dan meminta agar Saksi-1 jangan memperpanjang masalah ini dan Terdakwa berjanji akan menyelesaikan masalah dengan Saksi-1 selesai Latihan.

35. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa memerintahkan adik leting Terdakwa a.n. Praka Kiki untuk mengembalikan mobil jenis Mitsubshi Strada berwarna putih milik Saksi-1 yang masih berada di Yonkav 11/MSC kepada Saksi-1 di Wisma Lilawangsa.

36. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB, dilakukan upaya mediasi untuk menyelesaikan masalah antara Terdakwa dan Saksi-1 yang juga dihadiri oleh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Kapten Kav Vera Pandi Astono, dalam mediasi tersebut Saksi-1 meminta agar Terdakwa mengembalikan uang dollar miliknya namun Terdakwa tidak merasa mengambil dan tidak mau mengembalikan serta meminta bukti Kalau Terdakwa mengambil uang Dollar milik Saksi-1.

37. Bahwa Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa barang apa yang Terdakwa bawa pada

Halaman 39 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidangan saksi-2 di depan Barak Yonkav 11/MSC dan Terdakwa jawab bahwa yang Terdakwa bawa adalah uang mainan Monopoli.

38. Bahwa Saksi-2 mengatakan bahwa uang mainan Monopoli sudah berada di meja samping tempat tidur Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 23.00 saat Saksi-2 dan Saksi-3 memeriksa lemari dan meja Terdakwa saat Terdakwa sedang tidur, sedangkan Dollar tersebut Saksi-2 periksa dari tangan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB di depan Barak Yonkav 11/MSC, Saksi-2 meminta Terdakwa untuk mengakui perbuatannya dan mengembalikan uang Dollar tersebut kepada Saksi-1 agar masalah dapat diselesaikan, namun Terdakwa tetap tidak mau mengakuinya.

39. Bahwa setelah mediasi tersebut selesai Terdakwa diberikan kesempatan untuk berbicara berdua dengan Saksi-1 dengan didampingi Saksi-4, lalu Terdakwa berkata bahwa masalah ini antara Terdakwa dan Saksi-1 saja tidak perlu dilaporkan ke Batalyon, dan akan Terdakwa selesaikan di luar dengan Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Kapten Vera Pandi Astono bahwa masalah uang Dollar yang hilang akan diselesaikan berdua antara Terdakwa dan Saksi-1, selanjutnya Saksi-2 mengatakan bahwa tidak bisa penyelesaiannya seperti itu, Terdakwa harus mengganti penuh dan di masukkan ke dalam Sel Batalyon. Terdakwa tetap bersikukuh tidak mengambil uang Dollar milik Saksi-1, lalu Terdakwa dimasukan kembali ke Sel Yonkav 11/MSC.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan pada ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan pada ayat (4) menyatakan Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Terdakwa di persidangan adalah keterangan untuk kepentingan dirinya sendiri karena untuk membela kepentingan hukumnya yang dijamin oleh undang-undang, oleh karena itu terhadap keterangan Terdakwa yang tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, keterangan Terdakwa tidak berhubungan dan tidak bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis

Halaman 40 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet berbahan kain warna putih milik Saksi-1.
2. 1 (satu) buah charger Samsung warna putih milik saksi-1.
3. 1 (satu) lembar faktur penukaran uang dollar di best Money Changer milik Saksi-1.
4. 1 (satu) buah dompet warna merah milik Terdakwa.
5. 72 (tujuh puluh dua) lembar uang mainan (monopoli).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet berbahan kain warna putih milik Saksi-1.

Merupakan barang milik Saksi-1 yang digunakan untuk menyimpan uang Dollar sejumlah USD16.500 (enam belas ribu lima ratus dollar Amerika) dan Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang Saksi-1 simpan di Dashboard tengah mobil Mitsubishi Strada nopol BK 9294 DC berwarna putih Milik Saksi-1 yang hilang pada saat mobil tersebut digunakan oleh Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat terkait dengan perkara Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

2. 1 (satu) buah charger Samsung warna putih milik saksi-1.

Merupakan barang milik Saksi-1 yang dipinjam oleh Terdakwa yang akan dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 yang dimasukkan ke dalam dompet kain warna putih milik Saksi-1. Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat terkait dengan perkara Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

3. 1 (satu) lembar faktur penukaran uang dollar di best Money Changer milik Saksi-1.

Merupakan bukti penukaran uang Dollar yang dilakukan oleh Saksi-1 dengan ditemani oleh Saksi-6 di Best Money Changer Jl. KH. Zainanul Arifin No. 56 Kota Medan sejumlah USD3.500 (tiga ribu lima ratus dollar Amerika) menjadi Rp50.540.000,00 (lima puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah). Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat terkait dengan perkara Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

4. 1 (satu) buah dompet warna merah milik Terdakwa.

Merupakan dompet milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan uang mainan Monopoli yang disimpan Terdakwa diatas meja disamping tempat tidur Terdakwa di Barak Yonkav 11/MSC. Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat terkait dengan perkara Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

5. 72 (tujuh puluh dua) lembar uang mainan (monopoli).

Merupakan uang mainan yang disimpan di dalam dompet warna merah milik Terdakwa yang disimpan Terdakwa diatas meja disamping tempat tidur Terdakwa di Barak Yonkav 11/MSC. Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat terkait dengan

Halaman 41 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut diatas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1.
 - a. Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil Uang Dollar Milik Saksi-1.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa, Saksi-1 tetap pada keterangannya, keterangan Saksi-1 diperkuat dengan Keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 bahwa Saksi-1 memiliki uang Dollar sebanyak USD16.500 (enam belas ribu lima ratus dollar Amerika) yang Saksi-1 dapatkan dari teman Saksi-1 yaitu Sdr. Mazlan sebanyak USD20.000 (dua puluh ribu dollar Amerika) yang sebagian sudah Saksi-1 tukarkan di Best Money Changer Jl. KH. Zainul Arifin No. 56 Kota Medan sejumlah USD3.500 (tiga ribu lima ratus dollar Amerika) menjadi Rp50.540.000,00 (lima puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga sisa uang Dollar milik Saksi-1 sejumlah USD16.500 (enam belas ribu lima ratus dollar Amerika) dan pada saat uang Dollar tersebut hilang berada di dalam dompet putih milik Saksi-1 yang disimpan di Dashboard tengah mobil Mitsubishi Strada nopol BK 9294 DC berwarna putih Milik Saksi-1 yang digunakan oleh Terdakwa. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi-2 yang pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi melihat Terdakwa kembali menuju barak sambil membawa plastik warna kuning, Saksi memanggil Terdakwa dan memeriksa plastik warna kuning tersebut, Saksi meyakini bahwa isi dari plastik yang Terdakwa pegang adalah uang Dollar, hal tersebut disaksikan oleh Saksi-3 dan Saksi-4, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam barak sambil membawa uang dollar tersebut.
 - b. Bahwa Saksi-1 tidak pernah memberitahukan isi dompet Saksi-1 kepada Terdakwa.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa, Saksi-1 tetap pada keterangannya, Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa isi dari dompet Saksi-1 berupa uang Rupiah dan uang Dollar karena Terdakwa terus menanyakan apa isi dari dompet tersebut.
 - c. Bahwa maksud Terdakwa yang akan dikembalikan kepada Saksi adalah hutang Terdakwa kepada Saksi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) bukan

Halaman 42 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang telah selesai.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa, Saksi-1 tetap pada keterangannya, bahwa pada saat selesai mediasi Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 akan mengganti uang yang hilang sejumlah USD16.500 (enam belas ribu lima ratus dollar Amerika) bukan uang hutang Terdakwa yang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), hal tersebut diperkuat dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-4 yang menjadi pendamping pembicaraan Terdakwa dengan Saksi-1.

d. Bahwa uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang Terdakwa berikan kepada Saksi-1 adalah hanya untuk mengganti uang Saksi yang digunakan oleh Terdakwa selama berpacaran.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa, Saksi-1 tetap pada keterangannya, Saksi-1 menyampaikan bahwa uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) adalah uang Saksi-1 yang digunakan oleh Terdakwa selama berpacaran dan uang perdamaian atas perbuatan asusila antara Terdakwa dan Saksi-1, hal tersebut diperkuat dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-4.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1, Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa dikesampingkan.

2. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2.

a. Bahwa uang Mainan Monopoli ada di meja disamping tempat tidur Terdakwa setelah Terdakwa memindahkan mobil milik Saksi-1.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa, Saksi-2 tetap pada keterangannya, bahwa uang mainan Monopoli sudah berada diatas meja disamping tempat tidur Terdakwa di barak Yonkav 11/MSC, hal tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi-3 yang sama-sama dengan Saksi-2 memeriksa lemari dan meja Terdakwa di saat Terdakwa sedang tidur.

b. Bahwa Saksi-4 tidak melihat pada saat Terdakwa memperlihatkan isi plastik kuning kepada Saksi.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa, Saksi-2 tetap pada keterangannya, bahwa pada saat Saksi-2 memeriksa plastik kuning yang dibawa Terdakwa yang berisikan uang Dollar, ditempat tersebut ada Saksi-3 dan Saksi-4, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi-3 dan Saksi-4.

c. Bahwa Terdakwa tidak membawa uang Dollar milik Saksi ke dalam barak, yang Terdakwa bawa adalah uang mainan Monopoli.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa, Saksi-2 tetap pada keterangannya, bahwa Saksi-2 meyakini bahwa yang Saksi-2 periksa di dalam plastik warna kuning yang Terdakwa bawa adalah uang Dollar, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi-4.

d. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan uang Dollar Saksi-1 ada pada

Halaman 43 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa, Saksi-2 tetap pada keterangannya, bahwa Terdakwa pernah menyampaikan hal tersebut di hadapan Saksi-2 dan Saksi-4 di Kolat Yonkav 11/MSC dan hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi-4.

e. Bahwa selama 21 (dua puluh satu) hari Terdakwa berada dalam tahanan secara terus menerus tidak melakukan aktifitas seperti prajurit lainnya.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa, Saksi-2 membenarkan keterangan Terdakwa, bahwa selama 21 (dua puluh satu) hari Terdakwa tetap berada di sel tahanan Yonkav 11/MSC.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 huruf a, b, c dan d, Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa dikesampingkan, sedangkan terhadap sangkalan huruf e Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa dapat diterima.

3. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4.

a. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan akan pasang badan.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa, Saksi-4 tetap pada keterangannya, bahwa pada saat Terdakwa mediasi berdua dengan Saksi-1, Terdakwa mengatakan hal tersebut, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi-1

b. Bahwa maksud Terdakwa yang akan dikembalikan kepada Saksi adalah Hutang Terdakwa kepada Saksi-1 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) bukan uang Dollar Saksi yang hilang.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa, Saksi-4 tetap pada keterangannya, bahwa Terdakwa mengatakan akan mengganti uang Dollar Saksi-1 yang hilang sejumlah USD16.500 (enam belas ribu lima ratus dollar Amerika) bukan uang hutang Terdakwa kepada Saksi-1 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi-1.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-4, Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa dikesampingkan.

4. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5.

Bahwa Saksi sebelum meletakkan Body Vest di meja samping tempat tidur Terdakwa di dalam Barak, Saksi menghampiri Terdakwa terlebih dahulu dan Terdakwa mengeluarkan uang Mainan Monopoli dalam plastik warna kuning dan Terdakwa simpan dalam mobil milik Saksi-1.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa, Saksi-5 tetap pada keterangannya, bahwa Saksi-5 setelah mengambil Body Vest milik Terdakwa dari rumah Saksi-2 langsung menuju dan menyimpan Body Vest tersebut di meja disamping tempat tidur Terdakwa tanpa menemui Terdakwa terlebih dahulu yang sedang mencuci mobil milik Saksi-1.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan

Halaman 44 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi, Majelis Hakim Pengadil, dan sangkalan Terdakwa dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdik Kavaleri di Bandung, setelah selesai ditempatkan di Kompi 1 Panser Lhoknga Aceh Besar, selanjutnya pada tahun 2018 dipindah tugaskan ke Yonkav 11/MSC hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Mudi Ranpur 1/4 Kikav 11.2 Yonkav 11/MSC dengan pangkat Praka NRP 31160026540595.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/39-21/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024., yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah anggota Yonkav 11/MSC a.n. Praka Heru Sutowo NRP 31160026540595, jabatan Ta Mudi Ranpur 1/4 Kikav 11.2 Yonkav 11/MSC dan Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang masih aktif serta sebagai warga negara Republik Indonesia oleh karena itu Terdakwa merupakan subyek hukum Indonesia sehingga harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, diantaranya KUHP dan perundang-undangan lainnya termasuk KUHPM.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Putri Indah Lestari (Saksi-1) sejak tahun 2018 melalui nomor handphone yang diberikan oleh teman Terdakwa a.n. Sdr. Momod, selanjutnya Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-1 dan berlanjut dengan hubungan pacaran sampai dengan akhir tahun 2022, kemudian sekarang hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 hanya teman biasa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
5. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa sudah beberapa kali mengambil uang Saksi-1 tanpa ijin yaitu sekira tahun 2021, Terdakwa meminjam HP Saksi-1, lalu Terdakwa langsung mentransfer uang Saksi-1 ke rekening temannya Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi-1, kemudian setelah Saksi-1 mengecek dari aplikasi banking Terdakwa mengakui dan mengembalikan uang tersebut, kemudian sekira tahun 2022, saat Saksi-1 dan Terdakwa sedang berada di Kota Medan, Terdakwa secara diam-diam mengambil ATM milik Saksi-1 dan mengambil uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun setelah Saksi-1 mengetahuinya Terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada Saksi-1.
6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk mengganti uang Saksi-1 yang dipakai Terdakwa dan menyelesaikan perdamaian

Halaman 45 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

7. Bahwa benar pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi-1 mendapatkan pesan WhatsApp dari Terdakwa yang isinya Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 untuk kebutuhan jual beli rokok dan untuk bayar iuran di Kompi dan saat itu Terdakwa berjanji akan mengganti uang tersebut dalam waktu seminggu, selanjutnya Saksi-1 mengirimkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui Mobile Banking BCA ke rekening a.n. Heru Sutowo (Terdakwa).
8. Bahwa benar sekira bulan Mei tahun 2023 Terdakwa mengembalikan pinjaman kepada Saksi-1 dengan cara menyicil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Mobile Banking BCA ke rekening milik Saksi-1.
9. Bahwa benar sekira pertengahan bulan Mei tahun 2023 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 meminta sisa uang yang Terdakwa pinjam sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) agar dikembalikan, namun saat itu Terdakwa belum ada uang untuk mengembalikan kepada Saksi-1.
10. Bahwa benar Saksi-1 memiliki uang Dollar sebanyak USD20.000 (dua puluh ribu dollar Amerika) yang Saksi-1 terima secara tunai dari Sdr. Mazlan alamat Negara Malaysia yang bekerja sebagai penyalur tenaga kerja Indonesia ke luar Negeri yang diberikan kepada Saksi-1 secara tunai di rumah orang tua Saksi di Jl. Istiqomah, No. 165, Kec. Deli Serdang, Kota Medan.
11. Bahwa benar pada tanggal 12 Juni 2023 Saksi-1 pernah menukarkan uang Dollar tersebut sebanyak USD3.500. (tiga ribu lima ratus dollar Amerika) menjadi Rp50.540.000,00 (lima puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) di Best Money Changer Jl. KH. Zainanul Arifin No. 56 Kota Medan sehingga sisa uang Dollar milik Saksi-1 masih USD16.500. (enam belas ribu lima ratus dollar Amerika).
12. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi Saksi-1 dengan berkata "aku rindu", lalu Terdakwa menjawab kalau Saksi-1 rindu Saksi-1 datanglah ke Lhokseumawe karena Terdakwa tidak bisa kemana-mana lagi karena sudah tunggal di Asrama Yonkav 11/MSC. Bahwa Saksi-1 menyanggupi akan datang ke Lhokseumawe dengan syarat Terdakwa mengembalikan uang sisa pinjaman Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan disanggupi oleh Terdakwa.
13. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira 16.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 yang memberitahukan jika Saksi-1 sudah berangkat dan Medan menuju ke Lhokseumawe dengan menggunakan mobil jenis Mitsubitsi Strada nopol BK 9294 DC berwarna putih sendirian.
14. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa mengirimkan Maps lokasi, lalu sekira pukul 00.45 WIB, Terdakwa dijemput oleh Saksi-1 di Desa Buloh Blang Ara Kab. Aceh Utara, lalu Terdakwa ijin kepada

Halaman 46 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Praka Fendi untuk anggota Saksi-1 ke Wisma Lilawangsa Jl. Iskandar Muda, Ds. Kampung Jawa Lama, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dan sekira pukul 01.15 WIB, Terdakwa dan Saksi-1 tiba di Mess Lilawangsa selanjutnya Saksi-1 turun masuk ke dalam kamar Wisma untuk istirahat sementara Terdakwa kembali ke Asrama Yonkav 11/MSC dengan menggunakan mobil Saksi-1.

15. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menjemput Saksi-1 dengan menggunakan mobil Mitsubitsi Strada nopol BK 9294 DC berwarna putih milik Saksi-1 di Wisma Lilawangsa lalu mengajak Saksi-1 untuk menemani Terdakwa mencari anggota Yonkav 11/MSC yang Desersi ke wilayah Aceh Utara bersama Praka Fendi Purwanto beserta 2 (dua) orang anggota a.n. Praka Daut dan Praka Aldi yang menggunakan sepeda motor jenis Honda CRF.

16. Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa meminjam charger handphone Saksi-1 dan mengecas di Locket Hi-Ace Kota Lhokseumawe dan sekira pukul 18.00 WIB, Saksi-1 diantar pulang oleh Terdakwa dan Praka Fendi ke Wisma Lilawangsa, selanjutnya Terdakwa menyampaikan akan meminjam mobil Saksi-1 untuk menjemput DPO Personel Yonkav 11/MSC di Kota Takengon, selanjutnya Terdakwa dan Praka Fendi membawa mobil Saksi-1 menuju Takengon.

17. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB, saat Saksi-1 sedang berada di Wisma Lilawangsa, Terdakwa datang menjemput Saksi dengan mengendarai mobil Mitsubitsi Strada nopol BK 9294 DC berwarna putih milik Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa menuju terminal Hi-Ace Lhokseumawe untuk mengambil charger handphone Saksi-1 yang tertinggal namun dikarenakan tempat penyimpanan charger handphone terkunci selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa menuju warung sate di daerah Ds. Moun Geudong, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe untuk makan malam.

18. Bahwa benar sekira pukul 20.30 WIB, Saksi-1 dan Terdakwa pergi menuju Wisma Lilawangsa, pada saat itu posisi Terdakwa yang menyetir dan Saksi-1 duduk di kursi depan sebelah kiri, pada saat diperjalanan Saksi-1 meletakkan dompet berbahan kain warna putih yang berisi uang Saksi-1 di dalam Dasbor tengah Mobil, namun setelah sampai di depan Wisma Lilawangsa Saksi-1 lupa mengambilnya dan langsung turun dari mobil. Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 akan pergi ke Terminal Hi-Ace untuk mengambil charger handphone milik Saksi-1 yang tertinggal, selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan mobil Mitsubitsi Strada Triton nopol BK 9294 DC berwarna putih milik Saksi-1 menuju terminal Hi-Ace.

19. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB, Saksi-1 teringat ada uang milik Saksi-1 di dalam dompet berbahan kain berwarna putih yang berisikan uang tunai sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan USD16.500 (enam belas ribu lima ratus dollar amerika) jika di rupiahkan sebesar Rp239.250.000,00 (dua ratus tiga

Halaman 47 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id (dua puluh ribu rupiah) yang sebelumnya Saksi-1 bawa dan tertinggal di dalam mobil jenis Mitsubitsi Strada nopol BK 9294 DC berwarna putih yang Saksi-1 letakan di dalam Dashboard Tengah.

20. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa datang ke Wisma Lilawangsa menemui Saksi-1 tepatnya di depan kamar Saksi-1 dan memberikan dompet warna putih dan charger kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 langsung membuka dompet tersebut untuk mengecek dan Saksi-1 melihat uang tunai USD16.500 (enam belas ribu lima ratus dollar Amerika) sudah tidak ada sedangkan uang rupiah sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) masih utuh di dalam dompet, saat itu posisi uang di dalam dompet bersama dengan charger Samsung padahal sebelumnya charger Samsung yang diambil di Loket tidak berada di dalam dompet.

21. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa tentang uang Dollar milik Saksi-1 yang sudah tidak ada di dalam dompet Saksi-1. Saksi-1 meyakini bahwa sebelumnya uang Dollar tersebut ada di dalam dompet milik Saksi-1, Saksi-1 berfikir bahwa Terdakwa telah mengambil uang Dollar milik Saksi-1 karena uang Dollar tersebut ada di dalam dompet Saksi-1 yang disimpan di dalam Dashboard mobil milik Saksi-1 dan hanya Terdakwa yang membawa mobil milik Saksi-1. Saksi-1 memohon kepada Terdakwa agar mengembalikan uang Dollar tersebut. Bahwa Terdakwa menyampaikan Terdakwa tidak mengetahui dan tidak mengambil uang Dollar milik Saksi-1 di dalam dompet Saksi-1, bahwa yang ada di dalam dompet Saksi-1 hanya ada uang Rupiah saja. Bahwa Terdakwa merasa dituduh mengambil uang Dollar milik Saksi-1 akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1.

22. Bahwa benar sekira pukul 03.00 WIB, saat Saksi-1 sedang beristirahat di kamar Wisma Lilawangsa Terdakwa datang kembali dan mengetok pintu kamar Saksi-1. Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa tidak mengambil uang Dollar milik Saksi-1 dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 akan dipergunakan untuk apa uang Dollar Tersebut. Bahwa Saksi-1 menyampaikan bahwa uang Dollar tersebut akan digunakan untuk pembayaran pembelian rumah dan untuk usaha tambak kepiting. Bahwa Saksi-1 terus mempertanyakan uang Dollar tersebut dan mendesak Terdakwa untuk mengembalikan uang Dollar tersebut. Bahwa Terdakwa tetap tidak mengakui telah mengambil uang Dollar milik Saksi-1 dan Terdakwa merasa dituduh dan dijebak selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1.

23. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-1 menghubungi Letkol Kav Ino (mantan Danyonkav 11/MSC) dan memberitahukan bahwa Saksi-1 kehilangan uang USD16.500 (enam belas ribu lima ratus dollar Amerika) dan Saksi-1 menduga yang mengambil adalah Terdakwa selanjutnya Saksi-1 meminta bantuan Letkol Kav Ino

Halaman 48 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyelesaikan persidangan tersebut.

24. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB, Saksi-2 dan Saksi-3 dipanggil oleh Pasi Intel Yonkav 11/MSC a.n. Lettu Kav Endang dan menyampaikan bahwa Pasi Intel mendapat informasi dari Danyonkav 11/MSC yang lama a.n. Letkol Kav Ino Dwi Setya Dermawan jika Terdakwa telah mengambil uang Dollar milik Saksi-1 dan Saksi-2 serta Saksi-3 diperintahkan untuk mengecek uang Dollar tersebut di barak tepatnya di lemari Terdakwa.
25. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB, Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan pengecekan di dalam Barak tempat tinggal Terdakwa dan tidak menemukan uang Dollar tersebut namun Saksi-2 melihat uang mainan monopoli di atas meja samping tempat tidur Terdakwa. Setelah selesai memeriksa lemari terdakwa, Saksi-2 keluar barak dan duduk di kursi panjang depan barak bersama Saksi-3, Serka Muhamad Ridho (Saksi-4) dan Praka Bukhari untuk berbincang-bincang.
26. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 00.20 WIB, Saksi-2 mendengar Saksi-3 menyampaikan kepada Praka Fendi agar membangunkan Terdakwa untuk memindahkan kendaraan mobil jenis Mitsubitsi Strada Nopol BK 9294 DC berwarna putih yang terparkir didepan barak ke perumahan. Bahwa sekira pukul 00.25 Terdakwa bangun dan memindahkan kendaaran jenis Mitsubitsi Strada Nopol BK 9294 DC berwarna putih milik Saksi-1 ke perumahan Yonkav 11/MSC.
27. Bahwa benar sekira pukul 00.30 WIB, Saksi-2 melihat Terdakwa kembali menuju barak sambil membawa plastik warna kuning, selanjutnya Saksi-2 memanggil Terdakwa dan memeriksa plastik warna kuning tersebut, Saksi-2 meyakini bahwa isi dari plastik yang Terdakwa pegang adalah uang Dollar, hal tersebut disaksikan oleh Saksi-3 dan Saksi-4, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam barak sambil membawa uang dollar tersebut. Bahwa kemudian Saksi-2 melihat Saksi-3 menelpon Lettu Kav Endang dan melaporkan bahwa uang dollar tersebut ada sama Terdakwa dan sekira pukul 01.00 WIB, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 pulang ke rumah masing-masing untuk beristirahat.
28. Bahwa benar sekira pukul 15.30 WIB, mobil Saksi-1 jenis Mitsubshi Strada berwarna putih dikembali oleh Senior Terdakwa yang bernama Sdr. Surbakti dan Sdr. Kiki ke Mess Lilawangsa tempat Saksi tinggal.
29. Bahwa benar sekira pukul 21.30 WIB, Saksi-2 dan Saksi-4 berangkat dari Asrama menuju tempat Latihan menemui Terdakwa, setelah bertemu Saksi-2 memberitahukan bahwa jika Terdakwa tidak mau mengembalikan uang tersebut akan jadi perkara. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 bahwa uang Dollar itu ada sama Terdakwa namun Terdakwa tidak mau mengembalikan karena Terdakwa sakit hati dan uang Terdakwa pun sudah banyak habis oleh Saksi-1.

Halaman 49 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

30. Bahwa Saksi-2 mengoyahkan keputusan kepada Terdakwa dan Terdakwa harus siap menerima resiko apabila tidak mau mengembalikan, selanjutnya Saksi-2 melanjutkan perjalanan ke Komando Latihan. Bahwa Saksi-2 pernah mendengar Terdakwa menelpon Saksi-1 dan meminta agar Saksi-1 jangan memperpanjang masalah ini dan meminta Saksi-1 menunggu sampai dengan selesai latihan dan masalah ini akan diselesaikan oleh Terdakwa.

31. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 Saksi-1 menghubungi Saksi-2 untuk membantu menyelesaikan permasalahan dengan Terdakwa, lalu Saksi-2 menyuruh Saksi-1 untuk datang ke Yonkav 11/MSK untuk melakukan mediasi dengan Terdakwa.

32. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB, Saksi-1 datang ke Yonkav 11/MSK untuk menyelesaikan permasalahan dengan Terdakwa secara mediasi yang juga hadir dalam mediasi tersebut Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Kapten Kav Vera Pandi Astono, orang tua Terdakwa dan Adik Terdakwa selanjutnya dalam mediasi tersebut Saksi-1 meminta agar Terdakwa mengembalikan uang dollarnya namun Terdakwa tidak mengakui telah mengambil uang Saksi-1.

33. Bahwa benar dalam mediasi Saksi-2 kembali menyampaikan kembali bahwa yang pernah Saksi-2 periksa dan lihat adalah benar-benar uang Dollar dan Saksi-2 meminta agar Terdakwa mengembalikan uang Dollar tersebut kepada Saksi-1 agar permasalahan selesai namun Terdakwa tetap tidak mengakuinya. Bahwa setelah selesai mediasi Terdakwa diberi kesempatan untuk berbicara berdua dengan Saksi-1 dengan didampingi oleh Saksi-4, Saksi-4 mendengar bahwa Terdakwa meminta Saksi-1 mencabut laporan dan membersihkan nama baik Terdakwa di Batalyon dan akan membayar uang Saksi-1 yang hilang, namun Saksi-1 tidak mau melakukan hal tersebut karena tidak ada jaminan bagi Saksi-1 atas ucapan Terdakwa tersebut.

34. Bahwa benar upaya Mediasi telah diupayakan sebanyak 2 (dua) kali oleh Kesatuan namun tidak pernah mendapatkan solusi penyelesaian permasalahan dan Terdakwa tetap tidak mau mengakui perbuatannya mengambil uang Dollar milik Saksi-1.

35. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-1 merasa sangat dirugikan karena kehilangan uang sejumlah USD16.500 (enam belas ribu lima ratus dollar Amerika) yang akan Saksi-1 gunakan untuk membeli rumah Saksi di Kota Medan.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, Bahwa Dakwaan Oditur Militer disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mengkaji secara seksama dari keseluruhan

Halaman 50 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim selanjutnya akan secara langsung mengemukakan pendapatnya terhadap dakwaan Oditur Militer yaitu : "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa dakwaan Tunggal Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Barangsiapa".

Unsur kedua : "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".

Unsur ketiga : " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, namun Majelis Hakim akan mengemukakan dan menguraikan sendiri unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut:

Unsur kesatu : " Barangsiapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" menurut Undang-undang adalah setiap orang atau badan hukum yang tunduk kepada Perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP, dalam rumusan Pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas, sehingga Terdakwa sebagai Prajurit TNI adalah termasuk dalam cakupan "Barangsiapa" atau "Setiap orang" tersebut yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer (Pasal 52 KUHPM).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu, dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 51 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdik Kavaleri di Bandung, setelah selesai ditempatkan di Kompi 1 Panser Lhoknga Aceh Besar, selanjutnya pada tahun 2018 dipindah tugaskan ke Yonkav 11/MSC hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Mudi Ranpur 1/4 Kikav 11.2 Yonkav 11/MSC dengan pangkat Praka NRP 31160026540595.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/39-21/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024., yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah anggota Yonkav 11/MSC a.n. Praka Heru Sutowo NRP 31160026540595, jabatan Ta Mudi Ranpur 1/4 Kikav 11.2 Yonkav 11/MSC dan Terdakwalah orangnya.

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang masih aktif serta sebagai warga negara Republik Indonesia oleh karena itu Terdakwa merupakan subyek hukum Indonesia sehingga harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, diantaranya KUHP dan perundang-undangan lainnya termasuk KUHPM.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".

Bahwa mengutip pendapat R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 249 – 250), unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 KUHP adalah:

1. Perbuatan mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan ini dapat dikatakan selesai, ketika barang sudah berpindah penguasaan;
2. Yang diambil harus sesuatu barang, baik berwujud maupun tidak berwujud;
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain; dan
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak), jadi kekeliruan mengambil barang orang lain bukan pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Putri Indah Lestari (Saksi-1) sejak tahun 2018 melalui nomor handphone yang diberikan oleh teman Terdakwa a.n. Sdr.

Halaman 52 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan, sehingga terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-1 dan berlanjut dengan hubungan pacaran sampai dengan akhir tahun 2022, kemudian sekarang hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 hanya teman biasa dan tidak memiliki hubungan keluarga.

2. Bahwa benar Saksi-1 memiliki uang Dollar sebanyak USD20.000 (dua puluh ribu dollar Amerika) yang Saksi-1 terima secara tunai dari Sdr. Mazlan alamat Negara Malaysia yang bekerja sebagai penyalur tenaga kerja Indonesia ke luar Negeri yang diberikan kepada Saksi-1 secara tunai di rumah orang tua Saksi di Jl. Istiqomah, No. 165, Kec. Deli Serdang, Kota Medan.

3. Bahwa benar pada tanggal 12 Juni 2023 Saksi-1 pernah menukarkan uang Dollar tersebut sebanyak USD3.500 (tiga ribu lima ratus dollar Amerika) menjadi Rp50.540.000,00 (lima puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) di Best Money Changer Jl. KH. Zainul Arifin No. 56 Kota Medan sehingga sisa uang dollar milik Saksi-1 masih USD16.500. (enam belas ribu lima ratus dollar Amerika).

4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira 16.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 yang memberitahukan jika Saksi-1 sudah berangkat dan Medan menuju ke Lhokseumawe dengan menggunakan mobil jenis Mitsubitsi Strada nopol BK 9294 DC berwarna putih sendirian.

5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa mengirimkan Maps lokasi, lalu sekira pukul 00.45 WIB, Terdakwa dijemput oleh Saksi-1 di Desa Buloh Blang Ara Kab. Aceh Utara, lalu Terdakwa ijin kepada Praka Fendy untuk mengantar Saksi-1 ke Wisma Lilawangsa Jl. Iskandar Muda, Ds. Kampung Jawa Lama, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dan sekira pukul 01.15 WIB, Terdakwa dan Saksi-1 tiba di Mess Lilawangsa selanjutnya Saksi-1 turun masuk kedalam kamar Wisma untuk istirahat sementara Terdakwa kembali ke Asrama Yonkav 11/MSC dengan menggunakan mobil Saksi-1.

6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB, saat Saksi-1 sedang berada di Wisma Lilawangsa, Terdakwa datang menjemput Saksi dengan mengendarai mobil Mitsubitsi Strada nopol BK 9294 DC berwarna putih milik Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa menuju terminal Hi-Ace Lhokseumawe untuk mengambil charger handphone Saksi-1 yang tertinggal namun dikarenakan tempat penyimpanan charger handphone terkunci selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa menuju warung sate di daerah Ds. Moun Geudong, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe untuk makan malam.

7. Bahwa benar sekira pukul 20.30 WIB, Saksi-1 dan Terdakwa pergi menuju Wisma Lilawangsa, pada saat itu posisi Terdakwa yang menyetir dan Saksi-1 duduk di kursi depan sebelah kiri, pada saat diperjalanan Saksi-1 meletakkan dompet berbahan kain warna putih yang berisi uang Saksi-1 di dalam Dasbor tengah Mobil,

Halaman 53 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Selain itu, terdakwa di Wisma Lilawangsa Saksi-1 lupa mengambilnya dan langsung turun dari mobil. Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 akan pergi ke Terminal Hi-Ace untuk mengambil charger handphone milik Saksi-1 yang tertinggal, selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan mobil Mitsubishi Strada Triton nopol BK 9294 DC berwarna putih milik Saksi-1 menuju terminal Hi-Ace.

8. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB, Saksi-1 teringat ada uang milik Saksi-1 di dalam dompet berbahan kain berwarna putih yang berisikan uang tunai sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan USD16.500 (enam belas ribu lima ratus dollar amerika) jika di rupiahkan sebesar Rp239.250.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya Saksi-1 bawa dan tertinggal di dalam mobil jenis Mitsubishi Strada nopol BK 9294 DC berwarna putih yang Saksi-1 letakkan di dalam Dashboard Tengah.

9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa datang ke Wisma Lilawangsa menemui Saksi-1 tepatnya di depan kamar Saksi-1 dan memberikan dompet warna putih dan charger kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 langsung membuka dompet tersebut untuk mengecek dan Saksi-1 melihat uang tunai USD16.500 (enam belas ribu lima ratus dollar) sudah tidak ada sedangkan uang rupiah sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) masih utuh di dalam dompet, saat itu posisi uang di dalam dompet bersama dengan charger Samsung padahal sebelumnya charger Samsung yang diambil di Locket tidak berada di dalam dompet.

10. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa tentang uang Dollar milik Saksi-1 yang sudah tidak ada di dalam dompet Saksi-1. Saksi-1 meyakini bahwa sebelumnya uang Dollar tersebut ada di dalam dompet milik Saksi-1, Saksi-1 berfikir bahwa Terdakwa telah mengambil uang Dollar milik Saksi-1 karena uang Dollar tersebut ada di dalam dompet Saksi-1 yang disimpan di dalam Dashboard mobil milik Saksi-1 dan hanya Terdakwa yang membawa mobil milik Saksi-1. Saksi-1 memohon kepada Terdakwa agar mengembalikan uang Dollar tersebut. Bahwa Terdakwa menyampaikan Terdakwa tidak mengetahui dan tidak mengambil uang Dollar milik Saksi-1 di dalam dompet Saksi-1, bahwa yang ada di dalam dompet Saksi-1 hanya ada uang Rupiah saja. Bahwa Terdakwa merasa dituduh mengambil uang Dollar milik Saksi-1 akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1.

11. Bahwa benar sekira pukul 03.00 WIB, saat Saksi-1 sedang beristirahat di kamar Wisma Lilawangsa Terdakwa datang kembali dan mengetok pintu kamar Saksi-1. Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa tidak mengambil uang Dollar milik Saksi-1 dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 akan dipergunakan untuk apa uang Dollar tersebut. Bahwa Saksi-1 menyampaikan bahwa uang Dollar tersebut akan digunakan untuk pembayaran pembelian rumah dan untuk

Halaman 54 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusana tamba kaping. Sgawa Saksi-1 terus mempertanyakan uang Dollar tersebut dan mendesak Terdakwa untuk mengembalikan uang Dollar tersebut. Bahwa Terdakwa tetap tidak mengakui telah mengambil uang Dollar milik Saksi-1 dan Terdakwa merasa dituduh dan dijebak selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1.

12. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-1 menghubungi Letkol Kav Ino (mantan Danyonkav 11/MSC) dan memberitahukan bahwa Saksi-1 kehilangan uang USD16.500 (enam belas ribu lima ratus dollar) dan Saksi-1 menduga yang mengambil adalah Terdakwa selanjutnya Saksi-1 meminta bantuan Letkol Kav Ino untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

13. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB, Saksi-2 dan Saksi-3 dipanggil oleh Pasintel Yonkav 11/MSC a.n. Lettu Kav Endang dan menyampaikan bahwa Pasi Intel mendapat informasi dari Danyonkav 11/MSC yang lama a.n. Letkol Kav Ino Dwi Setiya Dermawan jika Terdakwa telah mengambil uang Dollar milik Saksi-1 dan Saksi-2 serta Saksi-3 diperintahkan untuk mengecek uang Dollar tersebut di barak tepatnya di lemari Terdakwa.

14. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB, Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan pengecekan di dalam Barak tempat tinggal Terdakwa dan tidak menemukan uang Dollar tersebut namun Saksi-2 melihat uang mainan monopoli di atas meja samping tempat tidur Terdakwa. Setelah selesai memeriksa lemari terdakwa, Saksi-2 keluar barak dan duduk di kursi panjang depan barak bersama Saksi-3, Serka Muhamad Ridho (Saksi-4) dan Praka Bukhari untuk berbincang-bincang.

15. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 00.20 WIB, Saksi-2 mendengar Saksi-3 menyampaikan kepada Praka Fendi agar membangunkan Terdakwa untuk memindahkan kendaraan mobil jenis Mitsubitsi Strada Nopol BK 9294 DC berwarna putih yang terparkir di depan barak ke perumahan. Bahwa sekira pukul 00.25 Terdakwa bangun dan memindahkan kendaraan jenis Mitsubitsi Strada Nopol BK 9294 DC berwarna putih milik Saksi-1 ke perumahan Yonkav 11/MSC.

16. Bahwa benar sekira pukul 00.30 WIB, Saksi-2 melihat Terdakwa kembali menuju barak sambil membawa plastik warna kuning, selanjutnya Saksi-2 memanggil Terdakwa dan memeriksa plastik warna kuning tersebut, Saksi-2 meyakini bahwa isi dari plastik yang Terdakwa pegang adalah uang Dollar, hal tersebut disaksikan oleh Saksi-3 dan Saksi-4, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam barak sambil membawa uang dollar tersebut. Bahwa kemudian Saksi-2 melihat Saksi-3 menelpon Lettu Kav Endang dan melaporkan bahwa uang dollar tersebut ada sama Terdakwa dan sekira pukul 01.00 WIB, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 pulang ke rumah masing-masing untuk beristirahat.

Halaman 55 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15.30 WIB, mobil Saksi-1 jenis Mitsubshi Strada berwarna putih dikembali oleh Senior Terdakwa yang bernama Sdr. Surbakti dan Sdr. Kiki ke Mess Lilawangsa tempat Saksi tinggal.

18. Bahwa benar sekira pukul 21.30 WIB, Saksi-2 dan Saksi-4 berangkat dari Asrama menuju tempat Latihan menemui Terdakwa, setelah bertemu Saksi-2 memberitahukan bahwa jika Terdakwa tidak mau mengembalikan uang tersebut akan jadi perkara. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 bahwa uang Dollar itu ada sama Terdakwa namun Terdakwa tidak mau mengembalikan karena Terdakwa sakit hati dan uang Terdakwa pun sudah banyak habis oleh Saksi-1.

19. Bahwa Saksi-2 menyerahkan keputusan kepada Terdakwa dan Terdakwa harus siap menerima resiko apabila tidak mau mengembalikan, selanjutnya Saksi-2 melanjutkan perjalanan ke Komando Latihan. Bahwa Saksi-2 pernah mendengar Terdakwa menelpon Saksi-1 dan meminta agar Saksi-1 jangan memperpanjang masalah ini dan meminta Saksi-1 menunggu sampai dengan selesai latihan dan masalah ini akan diselesaikan oleh Terdakwa.

20. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 Saksi-1 menghubungi Saksi-2 untuk membantu menyelesaikan permasalahan dengan Terdakwa, lalu Saksi-2 menyuruh Saksi-1 untuk datang ke Yonkav 11/MSC untuk melakukan mediasi dengan Terdakwa.

21. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB, Saksi-1 datang ke Yonkav 11/MSC untuk menyelesaikan permasalahan dengan Terdakwa secara mediasi yang juga hadir dalam mediasi tersebut Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Kapten Kav Vera Pandi Astono, orang tua Terdakwa dan Adik Terdakwa selanjutnya dalam mediasi tersebut Saksi-1 meminta agar Terdakwa mengembalikan uang dollarnya namun Terdakwa tidak mengakui telah mengambil uang Saksi-1.

22. Bahwa benar dalam mediasi Saksi-2 kembali menyampaikan kembali bahwa yang pernah Saksi-2 periksa dan lihat adalah benar-benar uang dollar dan Saksi-2 meminta agar Terdakwa mengembalikan uang dollar tersebut kepada Saksi-1 agar permasalahan selesai namun Terdakwa tetap tidak mengakuinya. Bahwa setelah selesai mediasi Terdakwa diberi kesempatan untuk berbicara berdua dengan Saksi-1 dengan didampingi oleh Saksi-4, Saksi-4 mendengar bahwa Terdakwa meminta Saksi-1 mencabut laporan dan membersihkan nama baik Terdakwa di Batalyon dan akan membayar uang Saksi-1 yang hilang, namun Saksi-1 tidak mau melakukan hal tersebut karena tidak ada jaminan bagi Saksi-1 atas ucapan Terdakwa tersebut.

23. Bahwa benar upaya Mediasi telah diupayakan sebanyak 2 (dua) kali oleh Kesatuan namun tidak pernah mendapatkan solusi penyelesaian permasalahan dan Terdakwa tetap tidak mau mengakui perbuatannya mengambil uang Dollar milik Saksi-1.

Halaman 56 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI perbuatan Terdakwa Saksi-1 merasa sangat dirugikan karena kehilangan uang sejumlah USD16.500 (enam belas ribu lima ratus dollar) yang akan Saksi-1 gunakan untuk membeli rumah Saksi di Kota Medan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” “, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Bahwa yang dimaksud “Dengan maksud” merupakan pengganti kata “Dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari bentuk “Kesengajaan” terbagi kedalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

1. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
2. *Nood zakkelijkheid bewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheids bewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
3. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

Bahwa untuk mengetahui perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu Terdakwa sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini melanggar kepatutan. Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang kedua yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian.

Bahwa yang dimaksud “dimiliki” adalah keinginan mengambil barang sesuatu kepunyaan orang lain untuk dikuasanya atau dalam penguasaannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” berarti sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak sesuai dengan hukum atau aturan tindakannya dapat berupa tindakan merusak hak subyektif orang lain, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan

Halaman 57 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang telah diproses oleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 00.20 WIB, Saksi-2 mendengar Saksi-3 menyampaikan kepada Praka Fendi agar membangunkan Terdakwa untuk memindahkan kendaraan mobil jenis Mitsubitsi Strada Nopol BK 9294 DC berwarna putih yang terparkir didepan barak ke perumahan. Bahwa sekira pukul 00.25 Terdakwa bangun dan memindahkan kendaraan jenis Mitsubitsi Strada Nopol BK 9294 DC berwarna putih milik Saksi-1 ke perumahan Yonkav 11/MSC.
2. Bahwa benar sekira pukul 00.30 WIB, Saksi-2 melihat Terdakwa kembali menuju barak sambil membawa plastik warna kuning, selanjutnya Saksi-2 memanggil Terdakwa dan memeriksa plastik warna kuning tersebut, Saksi-2 meyakini bahwa isi dari plastik yang Terdakwa pegang adalah uang Dollar, hal tersebut disaksikan oleh Saksi-3 dan Saksi-4, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam barak sambil membawa uang dollar tersebut. Bahwa kemudian Saksi-2 melihat Saksi-3 menelpon Lettu Kav Endang dan melaporkan bahwa uang dollar tersebut ada sama Terdakwa dan sekira pukul 01.00 WIB, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 pulang ke rumah masing-masing untuk beristirahat.
3. Bahwa benar sekira pukul 21.30 WIB, Saksi-2 dan Saksi-4 berangkat dari Asrama menuju tempat Latihan menemui Terdakwa, setelah bertemu Saksi-2 memberitahukan bahwa jika Terdakwa tidak mau mengembalikan uang tersebut akan jadi perkara. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 bahwa uang Dollar itu ada sama Terdakwa namun Terdakwa tidak mau mengembalikan karena Terdakwa sakit hati dan uang Terdakwa pun sudah banyak habis oleh Saksi-1.
4. Bahwa Saksi-2 menyerahkan keputusan kepada Terdakwa dan Terdakwa harus siap menerima resiko apabila tidak mau mengembalikan, selanjutnya Saksi-2 melanjutkan perjalanan ke Komando Latihan. Bahwa Saksi-2 pernah mendengar Terdakwa menelpon Saksi-1 dan meminta agar Saksi-1 jangan memperpanjang masalah ini dan meminta Saksi-1 menunggu sampai dengan selesai latihan dan masalah ini akan diselesaikan oleh Terdakwa.
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 Saksi-1 menghubungi Saksi-2 untuk membantu menyelesaikan permasalahan dengan Terdakwa, lalu Saksi-2 menyuruh Saksi-1 untuk datang ke Yonkav 11/MSC untuk melakukan mediasi dengan Terdakwa.
6. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB, Saksi-1 datang ke Yonkav 11/MSC untuk menyelesaikan permasalahan dengan Terdakwa secara mediasi yang juga hadir dalam mediasi tersebut Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Kapten Kav Vera Pandi Astono, orang tua Terdakwa dan Adik Terdakwa selanjutnya dalam mediasi tersebut

Halaman 58 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 mahkamahagung.go.id mengembalikan uang dollarnya namun Terdakwa tidak mengakui telah mengambil uang Saksi-1.

7. Bahwa benar dalam mediasi Saksi-2 kembali menyampaikan kembali bahwa yang pernah Saksi-2 periksa dan lihat adalah benar-benar uang Dollar dan Saksi-2 meminta agar Terdakwa mengembalikan uang Dollar tersebut kepada Saksi-1 agar permasalahan selesai namun Terdakwa tetap tidak mengakuinya. Bahwa setelah selesai mediasi Terdakwa diberi kesempatan untuk berbicara berdua dengan Saksi-1 dengan didampingi oleh Saksi-4, Saksi-4 mendengar bahwa Terdakwa meminta Saksi-1 mencabut laporan dan membersihkan nama baik Terdakwa di Batalyon dan akan membayar uang Saksi-1 yang hilang, namun Saksi-1 tidak mau melakukan hal tersebut karena tidak ada jaminan bagi Saksi-1 atas ucapan Terdakwa tersebut.

8. Bahwa benar upaya Mediasi telah diupayakan sebanyak 2 (dua) kali oleh Kesatuan namun tidak pernah mendapatkan solusi penyelesaian permasalahan dan Terdakwa tetap tidak mau mengakui perbuatannya mengambil uang Dollar milik Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer, Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa, *replik* dari Oditur Militer dan *duplik* dari Penasihat Hukum Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim dapat dipandang bersifat objektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam tuntutan Oditur Militer dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer. Namun Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tidak pidana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini setelah memperhatikan motifasi dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.
3. Bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Oditur Militer, Majelis Hakim akan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini, demikian pula terkait biaya perkara yang

Halaman 59 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dalam tuntutan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pleidoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini setelah memperhatikan motifasi dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang, bahwa terhadap replik yang disampaikan oleh Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini setelah memperhatikan motifasi dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang, bahwa terhadap duplik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini setelah memperhatikan motifasi dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang, bahwa selain telah terpenuhinya unsur-unsur dakwaan Oditur Militer pada dakwaan alternatif kedua, Majelis Hakim dengan mendasari Pasal 171 juncto Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang wajib sekurang-kurangnya adanya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 yaitu:

1. Alat bukti keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu keterangan para Saksi yang saling bersesuaian.
2. Alat bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa serta para Saksi.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 171 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan telah terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak

Halaman 60 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa. Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum serta keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat maupun martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan serta perbuatan seorang oknum Prajurit serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa berkeinginan menguasai dan memiliki uang Dollar Saksi-1 karena merasa sakit hati oleh Saksi-1 dan Terdakwa merasa bahwa selama berpacaran uang Terdakwa sudah banyak dihabiskan oleh Saksi-1. Bahwa selain hal tersebut, di dalam persidangan terungkap dari keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 bahwa terdakwa terlibat dalam kegiatan judi online berdasarkan hal tersebut besar kemungkinan bahwa uang Dollar milik Saksi-1 yang Terdakwa ambil digunakan untuk Judi Online.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 kehilangan uang sejumlah USD16.500 yang akan Saksi-1 gunakan untuk membeli rumah dan modal usaha tambak Saksi-1, dengan hilangnya uang tersebut Saksi-1 tidak bisa mewujudkan keinginannya membeli rumah dan menambah modal usaha tambak milik Saksi-1. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat mencemarkan nama baik TNI khususnya Kesatuan Terdakwa Yonkav 11/MSK. Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan serta mengancam sendi-sendi kehidupan Militer di satuannya serta dapat berpengaruh besar dalam pelaksanaan tugas pokok TNI.
3. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai gaya hidup yang tinggi dan terlibat dalam judi online, bahwa Terdakwa merasa mempunyai kontribusi terhadap Kesatuan Terdakwa Yonkav 11/MSK sehingga berperilaku

Halaman 61 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan banding ke pengadilan Militer terutama Kesatuan Yonkav 11/MSK. Bahwa Terdakwa memiliki tabiat tidak baik dengan telah beberapa kali mengambil uang Saksi-1 tanpa sepengetahuan Saksi-1.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Prajurit dan Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Doktrin-doktrin TNI oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.
2. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah 2 (dua) kali mengambil uang Saksi-1 tanpa ijin dari Saksi-1.
3. Bahwa Terdakwa tidak ada upaya untuk mengembalikan atau mengganti uang Dollar Saksi-1 yang hilang.
4. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mempunyai permasalahan tindak pidana kesusilaan dengan Saksi-1 yang diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

Keadaan-keadaan yang meringankan: Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik secara hukum pidana maupun hukuman Disiplin.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai kualitas perbuatan Terdakwa, mempertimbangkan motivasi, akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang mempengaruhi serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, selain itu juga dengan menilai kualitas perbuatan dan kadar kesalahan Terdakwa maka terhadap pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus sesuai, selaras dan setimpal dengan perbuatan serta kadar kesalahannya dan tujuan penghukuman bagi

Halaman 62 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang bersikap tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa termasuk bagi prajurit TNI yang lainnya agar tidak melakukan perbuatan dan tindak pidana yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai Pidana Pokok sebagaimana Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim setelah menilai sebagaimana hal-hal yang diuraikan diatas terkait dengan motivasi dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa maupun terhadap keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya, Majelis Hakim berpendapat pidana pokok sebagaimana tuntutan Oditur Militer yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan terlalu berat dengan kadar kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Pembelaan (*pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa hanya memuat tentang Fakta-fakta Hukum dari sudut pandang Penasehat Hukum semata, bukan Fakta-fakta Hukum secara keseluruhan rangkaian kejadian dalam perkara ini. Bahwa dalam pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa menguraikan ketentuan Pasal 177 ayat (1) UU nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer “ Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya” namun isi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak merangkaikan kejadian atau keadaan yang terjadi yang disampaikan dalam keterangan Saksi-1 dan Saksi-2.
2. Bahwa dalam Fakta-fakta Hukum yang disampaikan Penasihat Hukum cenderung menyalahkan suatu peristiwa kepada Saksi-1 dan Saksi-2, dimana peristiwa-peristiwa tersebut adalah hak mutlak Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan perbuatan apapun bukan seperti yang dikehendaki dan dinilai serta disimpulkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, adapun fakta-fakta hukum tersebut sebagai berikut:
 - a. Saksi-1 tidak mempunyai perasaan khawatir kehilangan terhadap jumlah uang dengan nominal yang begitu besar, uang tersebut selalu melekat dan dibawa kemana-mana oleh Saksi-1, bahkan Saksi-1 berani menyetir mobil seorang diri dengan membawa uang dari Medan menuju Lhokseumawe untuk bertemu dengan Terdakwa yang alasannya ingin menagih hutang kepada Terdakwa.
 - b. Saksi-2 tidak ada upaya mengambil Uang Dollar pada saat berjumpa dengan Terdakwa padahal sebelumnya Saksi-2 sudah mendapat perintah dari Pasi Intel agar dilakukan pengecekan dan pengamanan, namun Saksi-2 hanya memonitor saja bahwa uang dollar tersebut ada dibawa Terdakwa.
3. Bahwa Pembelaan (*pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tidak terperinci dan tidak

Halaman 63 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak membuktikan terjadinya unsur-unsur mana yang tidak terbukti menurut Penasihat Hukum sebagaimana yang tertuang dalam Tuntutan dari Oditur Militer.

4. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa bukan Terdakwa-lah yang melakukan tindak pidana sebagaimana Tuntutan Oditur Militer.
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat Pembelaan (Pleidoi) Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap *replik* Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer berpendapat Keberatan Penasehat hukum Terdakwa tidak relevan dengan fakta-fakta dalam persidangan karena lebih mengedepankan keterangan Terdakwa, mengenai hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sebagaimana pendapat Majelis Hakim dalam menanggapi Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Bahwa Oditur Militer menyatakan unsur-unsur delik pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sebagaimana pendapat Majelis Hakim dalam uraian unsur tidak pidana yang telah diuraikan dalam putusan ini.
3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat Replik Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap *duplik* Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Duplik Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada dalil-dalil pembelaannya, Majelis Hakim tidak akan menguraikan kembali pendapatnya karena telah diuraikan dalam uraian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Bahwa dalam Duplik Penasihat Hukum Terdakwa point 3 "Bahwa kami menyampaikan tambahan terkait dengan pembelaan yang telah kami bacakan sebelumnya yaitu khususnya terhadap unsur ke-2 "Mengambil barang sesuatu" Terkait hal tersebut penasihat hukum Terdakwa secara tegas dan secara yuridis tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat yang disampaikan Oditur Militer. Pendapat Oditur Militer yang menyatakan bahwa unsur ke-2 ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana pada surat tuntutan pidana. Sebelum kami menjelaskan mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan dimana dalam buku KUHP karangan S. R. Sianturi, S. H. menyebutkan bahwa salah satu cara pengambilan dan pemidahan yang dimaksud dalam pasal 362 yaitu "memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu". Majelis Hakim menilai bahwa pernyataan tersebut tidak terdapat dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 64 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terdakwa meminta Oditur Militer menghadirkan barang bukti berupa uang Dollar dan uang Rupiah sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta). Fakta tidak dihadirkannya barang bukti uang dollar dan rupiah tersebut telah menimbulkan keraguan dalam persidangan ini tentang apakah memang terjadi pencurian uang dollar yang dilakukan oleh Terdakwa. Majelis Hakim menilai bahwa pokok perkara dalam perkara ini adalah hilangnya uang Dollar milik Saksi-1 yang diambil oleh Terdakwa, sehingga uang Dollar itu tidak diketahui keberadaannya, yang lebih mengetahui keberadaan uang Dollar itu adalah Terdakwa sehingga Penasihat Hukum Terdakwa tidak bisa memaksakan kepada Oditur Militer untuk bisa menghadirkan uang Dollar tersebut. Berkaitan dengan uang Rupiah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) Majelis Hakim menilai bahwa uang Rupiah tersebut bukanlah subyek perkara hilangnya uang Dollar milik Saksi-1.

4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat Duplik Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Barang-barang:

1. 1 (satu) buah dompet berbahan kain warna putih.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berbahan kain warna putih jelas kepemilikannya serta tidak digunakan dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak (Saksi-1).

2. 1 (satu) buah charger Samsung warna putih.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah charger Samsung warna putih jelas kepemilikannya serta tidak digunakan dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak (Saksi-1).

3. 1 (satu) lembar faktur penukaran uang dollar di Best Money Changer.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar faktur penukaran uang dollar di Best Money Changer jelas kepemilikannya serta tidak digunakan dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak (Saksi-1).

4. 1 (satu) buah dompet warna merah.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah jelas kepemilikannya serta tidak digunakan dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak (Terdakwa).

5. 72 (tujuh puluh dua) lembar uang mainan (monopoli).

Bahwa terhadap barang bukti berupa 72 (tujuh puluh dua) lembar uang mainan (monopoli) tidak memiliki nilai ekonomis serta tidak digunakan dalam perkara lain, maka

Halaman 65 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa barang tersebut ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa terhadap penahanan sementara yang sudah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **Heru Sutowo, Praka NRP 31160026540595** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah dompet berbahan kain warna putih.
Dikembalikan kepada yang berhak (Saksi-1).
 - b. 1 (satu) buah charger Samsung warna putih.
Dikembalikan kepada yang berhak (Saksi-1).
 - c. 1 (satu) lembar faktur penukaran uang dollar di Best Money Changer.
Dikembalikan kepada yang berhak (Saksi-1).
 - d. 1 (satu) buah dompet warna merah.
Dikembalikan kepada yang berhak (Terdakwa).
 - e. 72 (tujuh puluh dua) lembar uang mainan (monopoli).
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arif Kusnandar, S.H., Letkol Chk NRP 11030028510981 sebagai Hakim Ketua serta Indra Gunawan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636671 dan Muchlis fauzie, S.H. Mayor Chk NRP 11040012821082 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang

Halaman 66 dari 67 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang terdiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Bambang Permadi, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 636567, Penasihat Hukum Tunjung Mahardika, S.H. Letnan Satu Chk NRP 1160029480893, Panitera Pengganti Hasan Basri, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21010222060879 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Muchlis Fauzie, S.H.
Mayor Chk NRP 11040012821082

Hakim Ketua

Arif Kusnandar, S.H.
Letkol Chk NRP 11030028510981

Panitera Pengganti

Hasan Basri, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21010222060879